

BUMDEs dan Manajemen Syariah

PENULIS:

Naning Fatmawatie
Mahamadaree Waeno
Heri Kuncoro Putro
Moh. Setia Maulana Affandi
Auliya Nur Laili
Widya Putri Wulandari



PT GHANI PRESS GROUP

BUMDEs dan Manajemen Syariah

Penulis:

Naning Fatmawatie | Mahamadaree Waeno | Heri Kuncoro | Moh. Setia Maulana Affandi | Auliya Nur Laili | Widya Putri Wulandari

Desain Cover:

Umar Khasan

Layouter:

Emi Lailiyah Safitri

Editor Naskah:

Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI

14 x 21 cm, v-103

ISBN: 978-634-04-9365-8

Anggota IKAPI: No. 468/JTI/2026

Diterbitkan oleh: PT GHANI PRESS GROUP

Alamat:

Bumi Permata Raya Blok 8 No. 28 Tanjung, Lamongan
HP. 0896-5710-0105

Email: ptghanipress@gmail.com

Website: <https://ghanipress.com/>

© Hak Cipta 2026 pada penulis

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Bismillahirohmanirrohim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan buku ini untuk memenuhi kewajiban khusus Guru Besar dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Buku dengan judul BUMDES DAN MANAJEMEN SYARIAH ini merupakan hasil pengembangan penelitian yang penulis lakukan dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah UIN Kediri atas nama Auliya Nurlali, mahasiswa Prodi Perbankan Syariah atas nama Widya Putri Wulandari, mahasiswa Program Pasca Sarjana atas nama Moh. Setia Maulana Affandi dari Prodi Ekonomi Syariah dan Heri Kuncoro dari Program Studi Studi Islam. Buku ini juga merupakan tindak lanjut kerjasama yang penulis lakukan selaku dosen UIN Syekh Wasil Kediri dengan Mr. Mahamaderee Waeno dosen dari dari Fatoni University Thailand.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna pengelolaan asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDES merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum. Pembentukan BUMDES ditentukan ditetapkan dengan Peraturan desa.

Manajemen Syariah merupakan manajemen yang mengatur organisasi untuk memperoleh hasil yang optimal dan mengarah pada pencarian ridha Allah. Tujuan manajemen syariah adalah agar aktivitas bisnis yang dilakukan sejalan dengan aturan-aturan syariah dan menghasilkan masalah bagi setiap manusia.

Hubungan BUMDES, Perda dan manajemen syariah adalah karena BUMDES merupakan usaha milik desa, makanya untuk pengelolaannya harus berpedoman pada aturan yang ada pada regulasi yang menaungi BUMDES yaitu Peraturan daerah suatu kota /kabupaten. Selain itu agar sebagai badan usaha milik desa yang berorientasi profit, agar hasilnya berkah, tentunya pengelolaan BUMDES harus berdasarkan aturan syariah.

Demikianlah, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi pada pengelolaan BUMDES di desa berdasarkan prinsip syariah.

Kediri, Maret 2026

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
BAB I	
Pendahuluan.....	1
BAB II	
Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs)	11
BAB III	
Manajemen Syariah.....	37
BAB IV	
Manajemen Bisnis Syariah	69
BAB V	
Hubungan Otonomi Daerah dengan BUMDEs.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	97
BIODATA PENULIS.....	101



PT GHANI PRESS GROUP
Email: ptghanipress@gmail.com
Website: <https://ghanipress.com/>


BAB I

Pendahuluan

Kemiskinan, masalah abadi dan meluas yang dihadapi oleh populasi manusia, berkaitan dengan kondisi kurangnya sarana keuangan untuk mencapai unsur-unsur penting dari standar hidup yang layak, termasuk tetapi tidak terbatas pada makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan pendidikan (Akram dkk., 2014). Fenomena kontemporer kemiskinan adalah masalah multifaset yang tidak dapat semata-mata dianggap berasal dari faktor-faktor eksternal, seperti ketersediaan sumber daya, ukuran populasi, atau keadaan sosial ekonomi. Namun, juga rentan terhadap pengaruh kebijakan ekonomi yang diterapkan (Akram dkk., 2014)

Menurut profil kemiskinan Indonesia pada Maret 2020, tingkat kemiskinan negara secara keseluruhan mengalami peningkatan, mencapai 9,78%. Ini adalah peningkatan 0,56% dibandingkan September 2019 dan meningkat 0,37% dibandingkan Maret 2019. Kenaikan harga komoditas yang diamati dapat dikaitkan dengan kombinasi faktor, termasuk kenaikan harga minyak mentah secara simultan dan pengaruh epidemi COVID-19. Ambang kemiskinan di Indonesia selama bulan Maret 2020 (26,42 juta), September 2019 (24,79 juta), dan Maret 2019 (25,14 juta) memiliki implikasi yang signifikan (Berita Resmi Statistik, 2020).

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan banyak program untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan. Di antara beberapa metodologi yang dipertimbangkan, strategi meningkatkan peluang ekonomi di desa-desa berbasis masyarakat tampaknya sangat menguntungkan dalam mem-promosikan kemajuan masyarakat mandiri. Undang-Undang Desa, yang secara resmi disebut sebagai Undang-Undang No. 6 tahun 2014, diberlakukan pada tahun 2014 dengan tujuan menjadikan desa sebagai penggerak utama pencapaian organisasi pemerintah. Fenomena yang diamati dapat dianggap berasal dari kapasitas pemerintah untuk secara efektif melaksanakan program-programnya di daerah pedesaan karena kedekatan geografis mereka dengan penduduk setempat.




Gambar 1. Jumlah Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun
 Sumber: Indesk Desa Membangun tahun 2020, data diolah.

Pemerintah secara historis menerapkan beragam program untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah pedesaan. Namun, terlepas dari upaya ini, hasil yang diinginkan tetap sulit dipahami karena tingkat intervensi pemerintah yang berlebihan, yang menghambat kapasitas masyarakat untuk inovasi dan kecerdikan dalam pengelolaan dan pengoperasian ekonomi pedesaan. Mengingat pengalaman ini, pemerintah merancang inisiatif yang melibatkan pembentukan lembaga otonom ekonomi di bawah pengelolaan lengkap masyarakat pedesaan (PKDSP FE Universitas Brawijaya, 2007). Istilah “Badan Usaha Milik Desa” (BUM Des) mengacu pada struktur kelembagaan ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (dan bahkan undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa mengamankan badan usaha ini (PKDSP FE Universitas Brawijaya, 2007).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yaitu badan usaha di mana desa berpartisipasi langsung dalam kepemilikan seluruh atau sebagian besar modal, didirikan untuk mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan (Pemerintah RI, 2015). Empat tujuan utama pembentukan BUM adalah sebagai berikut: meningkatkan ekonomi desa, menambah pendapatan awal desa, dan memastikan standar hidup setinggi mungkin bagi masyarakat desa (PKDSP FE Universitas Brawijaya, 2007).

Prevalensi BUMDEs di Indonesia telah menunjukkan peningkatan tahunan yang substansial. Jumlah Bumdes menunjukkan peningkatan bertahap dari 1.022 unit pada 2014 menjadi 18.446 unit pada 2016. Jumlah Bumdes semakin meningkat, dari 39.149 unit pada 2017 menjadi 45.549 unit pada 2019. Pada akhirnya, 50.199 unit diproduksi pada 2019. Meskipun ada peningkatan tahunan dalam kuantitas BUMDEs, hanya sebagian kecil dari mereka yang dapat memberikan dampak pada peningkatan ekonomi desa. Mayoritas Bumde terus beroperasi secara suboptimal dan memerlukan evaluasi dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan Bumde di berbagai desa. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat pemulihan BUMDEs ke status fungsional, karena mayoritas BUMDEs di Indonesia masih kurang cakap dalam manajemen.



Gambar 2. Jumlah BUMDEs di Indonesia tahun 2015-2019
Sumber: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT)

Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) merupakan bidang studi yang kritis karena manajemen merupakan aspek yang menggarisbawahi penerapan praktis metode, teknik, model, dan pendekatan untuk secara efisien dan efektif mencapai tujuan yang penting bagi pengembangan BUMDEs. Dimensi manajemen meliputi pendekatan sistematis untuk merancang dan melaksanakan kerangka kerja yang direncanakan yang kemudian diatur, diawasi, atau dikendalikan dengan tujuan mencapai tujuan organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen (Keban, 2014).

Manajemen syariah menurut Ismail (2010) merupakan usaha yang berbeda yang mencakup kepemimpinan, arah, pertumbuhan pribadi, organisasi, dan pengawasan tugas-tugas yang berkaitan dengan komponen mendasar dari usaha tertentu, dengan tujuan memastikan pencapaian hasil yang diinginkan dapat dilaksanakan dengan efektivitas dan efisiensi yang optimal. Manajemen syariah, sebagaimana didefinisikan oleh Zainil Ghulam, mencakup semua aspek ilmu manajemen konvensional yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Al-Quran, hadits, dan contoh-contoh tertentu yang melibatkan para sahabat (Ghulam, 2017).

Praktik yang dilakukan oleh manajer sebanding antara manajemen konvensional dan manajemen Syariah. Kegiatan yang termasuk dalam kerangka ini terdiri dari implementasi driver dan kontrol untuk memfasilitasi perencanaan, organisasi, arah, dan pengaruh individu. Manajemen konvensional dapat dicirikan sebagai pendekatan tanpa bias pribadi dan sibuk dengan kesejahteraan individu. Administrasi syariah, di sisi lain, menggabungkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadi. Diferensiasi mendasar antara kedua jenis manajemen terletak pada prinsip-prinsip dasar mereka. Berbeda dengan sistem nilai netral yang mendefinisikan manajemen tradisional, manajemen syariah menggabungkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kerangka konseptualnya.

Selain itu, para peneliti menggunakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) sebagai kerangka utama dan prinsip-prinsip administrasi yang mereka gunakan untuk mengawasi kegiatan perusahaan. Aturan yang disebutkan di atas dikeluarkan oleh pemerintah kota dan berfungsi sebagai otoritas pengatur utama untuk operasi bisnis. Perumusan peraturan daerah dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan atribut tertentu yang berbeda, yang mengakibatkan variasi dalam peraturan yang diamati di berbagai daerah. Setiap lokasi tertentu tunduk pada seperangkat peraturan uniknya sendiri.

Selain satu kotamadya, kabupaten Kediri terdiri dari kumpulan lengkap 343 desa yang tersebar di 26 kabupaten. Situs resmi Kementerian Perdesaan, Pembangunan Perdesaan, dan Transmigrasi memberikan informasi yang menunjukkan bahwa total 291 Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) yang beroperasi di Kabupaten Kediri telah menyelesaikan proses pendaftaran formal.

Sebaliknya, jumlah kumulatif 52 komunitas belum memulai proses pendaftaran (datin.kemendes.go.id, 2021).

Sebagian besar lembaga usaha milik desa, juga dikenal sebagai BUMDEs, di Kabupaten Kediri saat ini sedang mengalami fase penghentian atau penurunan. Sebaliknya, penerapan Undang-Undang Hak Cipta tahun 2021 menandai dimulainya kebangkitan ini. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 117 undang-undang tersebut di atas, BUMDEs telah memperoleh pengakuan yang tepat sebagai badan pengatur yang berwenang yang telah dibentuk oleh masyarakat. Di sisi lain, UU No. 6 Tahun 2014 yang relevan dengan desa menetapkan BUMDEs sebagai badan usaha komersial tanpa memberikan status badan hukum. Menurut Abdul Halim Iskandar dari Mendes PD TT, status BUMDEs yang melanggar hukum, yang menunjukkan tidak adanya pengakuan hukum, menghadirkan hambatan bagi organisasi dalam berbagai hal, termasuk memperoleh modal, menjalin kemitraan dengan organisasi eksternal, berinteraksi dengan lembaga keuangan, dan menjajaki peluang untuk ekspansi bisnis (antaranews.com, 2020).

Buktinya, sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) di Kabupaten Kediri tidak layak mengikuti lomba Village Award 2019 yang di-selenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa BUMDEs di Kabupaten Kediri mengalami kesulitan yang membuat mereka tidak dapat memenuhi kriteria evaluasi.

Menurut Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, tantangan utama yang dihadapi hampir seluruh desa di Kabupaten Kediri adalah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) (satuwarta.id, 2021). Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan inisiatif pemetaan desa dan mengidentifikasi desa-desa yang memiliki praktik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) yang patut dicontoh, yang dapat menjadi model bagi desa-desa lain. Atas dasar permasalahan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan paling signifikan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) di Kabupaten Kediri dan di seluruh Indonesia pada umumnya adalah kurangnya profesionalisme pengelolaannya.

Desa Wonorejo yang terletak di Kecamatan Wates dianggap sebagai salah satu desa yang ditandai dengan administrasi BUMDEs yang efektif. Hal ini terlihat dari berkembangnya kondisi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) di Desa Wonorejo, di mana unit BUMDEs telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi lokal.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menunjukkan bahwa Kabupaten Wates memiliki konsentrasi rumah tangga dan individu miskin tertinggi keempat di Kabupaten Kediri pada tahun 2019. Lima kecamatan di Kabupaten Kediri dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kecamatan dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Kabupaten Kediri

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Miskin		Jumlah Individu Miskin			
	Desil 1	Desil 2	Desil 1	Desil 2	Desil 3	
MOJO	Desil 1	3.341	11.083	Desil 1	12.816	36.513
	Desil 2	3.393		Desil 2	10.500	
	Desil 3	3.739		Desil 3	11.077	
	Desil 4	610		Desil 4	2.120	
TAROKAN	Desil 1	3.942	10.524	Desil 1	14.442	34.260
	Desil 2	2.834		Desil 2	8.493	
	Desil 3	3.076		Desil 3	8.992	
	Desil 4	672		Desil 4	2.333	
KEPUNG	Desil 1	3.017	10.505	Desil 1	11.052	33.839
	Desil 2	3.166		Desil 2	9.726	
	Desil 3	3.589		Desil 3	10.686	
	Desil 4	733		Desil 4	2.375	
WATES	Desil 1	1.649	9.681	Desil 1	6.606	31.184
	Desil 2	2.471		Desil 2	7.971	
	Desil 3	4.406		Desil 3	12.900	
	Desil 4	1.155		Desil 4	3.707	
PARE	Desil 1	1.648	8.684	Desil 1	6.675	28.533
	Desil 2	2.377		Desil 2	7.469	
	Desil 3	3.806		Desil 3	11.514	
	Desil 4	853		Desil 4	2.875	

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data diolah.

Kabupaten Mojo memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, yang ditunjukkan oleh data yang disajikan di atas; Distrik Tarokan, Distrik Kepung, Distrik Wates, dan Distrik Pare mengikutinya. Di Kabupaten Kediri, Kecamatan Wates memiliki tingkat kemiskinan tertinggi keempat, terdiri dari 31.184 orang miskin dan 9.681 rumah tangga miskin. Kecamatan di Kabupaten Kediri ini memiliki nilai Indeks Desa Bangunan (IDM) tertinggi, yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Data Klasifikasi 10 Kecamatan dengan Nilai IDM Tertinggi di Kabupaten Kediri 2020

Nama Kecamatan	Klasifikasi IDM		Status Desa Mandiri	
	Status Kecamatan	Nilai IDM 2020	Jumlah	Nama Desa
PARE	MAJU	0,728 6	0	-
KANDAT	MAJU	0,724 2	0	-
NGANCAR	MAJU	0,718 8	0	-
NGASEM	MAJU	0,715 5	0	-
TAROKAN	MAJU	0,715 1	0	-
GURAH	MAJU	0,707 7	0	-
WATES	BERKEMBANG	0,704 1	1	Wonorejo
PAPAR	BERKEMBANG	0,700 0	0	-
GAMPENGREJO	BERKEMBANG	0,698 9	0	-
NGADILUWIH	BERKEMBANG	0,698 7	0	-

Sumber: Indeks Desa Membangun 2020, data diolah.

Berdasarkan data tersebut, Indeks Membangun Desa di Kabupaten Kediri mengategorikan sepuluh kecamatan dengan nilai IDM tertinggi sebagai berikut: Kecamatan Pare, dengan nilai 0,7286, berada di posisi pertama dan tergolong sebagai

kecamatan Maju. Kecamatan Ngadiluwih dengan nilai 0,6987 dikategorikan sebagai kecamatan berkembang dan berada di peringkat kesepuluh. Namun, selain desa tersebut terletak di kecamatan berkembang Kabupaten Wates, yang memiliki nilai 0,7041 dan beroperasi sebagai desa mandiri, tidak ada desa lain di Kabupaten Kediri yang memiliki sebutan ini.

Satu-satunya desa di Kabupaten Kediri yang diklasifikasikan sebagai desa mandiri, Desa Wonorejo, adalah salah satu desa yang telah berhasil mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs). Dengan demikian, dapat menjadi contoh atau acuan bagi desa-desa lain di Kabupaten Kediri mengenai pengelolaan BUMDEs. Karena pada tahun 2020, BUMDEs Desa Wonorejo memainkan peran penting dalam mengangkat kedudukan desa menjadi satu-satunya desa mandiri di Kabupaten Kediri dalam hal ketahanan ekonomi, Unit-unit yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) Desa Wonorejo adalah sebagai berikut:

- a. Pasar Lokal
- b. Penduduk desa dari organisasi simpan pinjam Wonorejo yang unik
- c. Kios atau toko untuk disewakan
- d. Unit Pembayaran Token Kredit, Listrik, dan Lainnya
- e. Sewa Guna Usaha Pengelolaan Lahan Kas Desa kepada warga desa
- f. Unit UMKM Desa, produk unggulan Pia.

Mengingat kurangnya atraksi alami menawan yang dapat berfungsi sebagai tempat wisata, potensi desa Wonorejo dari sudut pandang geografis termasuk dalam kategori rata-rata. Selain itu, potensinya untuk pertanian dan perkebunan sebanding dengan desa-desa lain. Sama halnya dengan desa-desa lain, penduduk Wonorejo memperoleh pendapatan mereka dari pertanian perkebunan. Selain tidak memiliki koleksi perusahaan ritel, Desa Wonorejo tidak memiliki wisata alam, agrowisata, dan wisata budaya. Intinya, desa Wonorejo memiliki potensi desa rata-rata yang sebanding dengan desa dataran rendah lainnya. Namun, dengan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) secara efektif, pemerintah desa dan masyarakat dapat secara signifikan meningkatkan potensi rata-rata ini melalui kecerdikan dan kreativitas mereka yang luar biasa.

Meskipun tidak sepenuhnya sempurna, administrasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) di desa Wonorejo telah mematuhi arahan pemerintah melalui peraturan yang berkaitan dengan BUMDEs dan menerapkan berbagai inovasi untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMDEs berjalan lancar.

BAB II

Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs)

Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) adalah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh desa atau komunitas pedesaan. Badan usaha ini biasanya didirikan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal, menciptakan peluang kerja

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 UU No. 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. Badan usaha ini didirikan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, memberikan jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Putra, 2015).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, pemerintah desa diwajibkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Pendirian ini harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa masing-masing (Ramadana, dkk., 2017).

Maksud dan Tujuan BUMDEs

Maksud dan tujuan BUMDEs mengacu pada maksud dan tujuan menyeluruh dari inisiatif BUMDEs.

- a. Mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
- b. Meningkatkan tingkat daya cipta dan memperluas jangkauan peluang yang tersedia untuk pendirian dan pengoperasian usaha mikro yang layak secara ekonomi (usaha wirausaha) di antara individu-individu yang kurang beruntung secara ekonomi yang tinggal di komunitas Desa.
- c. Meningkatkan tata kelola sumber daya pedesaan agar selaras dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat.

- d. Mendorong pendirian dan pertumbuhan usaha mikro di sektor informal sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja di desa-desa, sehingga mengurangi kerentanan desa terhadap praktik-praktik eksploitasi rentenir.
- e. Meningkatkan pendapatan asli desa dan memenuhi kebutuhan layanan masyarakat.
- f. Perluasan prospek bisnis berpotensi mengurangi tingkat pengangguran dan berkontribusi pada upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi.
- g. Sebagai pusat layanan ekonomi dan entitas ekonomi konstituen dalam masyarakat desa.

Pendirian BUMDES, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan individu, menggali potensi desa yang belum tergali, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kamarosid, 2016).

Keuangan BUMDES

Pada tahap awal pendirian BUMDES, mungkin ada banyak pertanyaan yang muncul terkait sumber dana BUMDES. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Pasal 135, modal BUMDES adalah sebagai berikut.

- a. Modal awal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Aset BUMDES dikategorikan sebagai aset desa, yang tidak dialokasikan ke dalam saham perorangan.
- c. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan bersumber dari APB Desa dapat diperoleh dari:
 - a) Modal yang baru diperoleh
 - b) Program kesejahteraan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah
 - c) Penyediaan bantuan oleh otoritas pemerintah daerah
 - d) Aset dan entitas yang telah dialihkan ke APB Desa.

Penyertaan Modal Masyarakat Desa

Pemberian dukungan dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf

b dan huruf c, difasilitasi dengan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Kamarosid, 2016).

Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES

Perusahaan yang dioperasikan oleh BUMDEs bersifat spesifik. Dimana jenis usaha BUMDEs meliputi:

- a. Konsep bisnis sosial, mengacu pada model bisnis yang memprioritaskan dampak sosial dan pelayanan masyarakat dengan profitabilitas finansial. Menyediakan layanan kepada individu untuk memastikan bahwa mereka menerima manfaat sosial yang signifikan. Dalam model perusahaan ini, BUMDES tidak memprioritaskan untuk mengejar ke-untungan finansial. Perusahaan ini memiliki kesamaan dengan pengelolaan sampah dan industri terkait.
- b. Bidang keuangan dan perbankan, mencakup studi dan praktik mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan. BUMDEs memiliki kapasitas untuk mendirikan lembaga keuangan yang memfasilitasi akses modal yang mudah bagi masyarakat, dengan menawarkan suku bunga yang paling terjangkau. Diakui secara luas bahwa mayoritas bank-bank komersial di negara ini menunjukkan kurangnya dukungan terhadap mereka yang tinggal di daerah pedesaan kecil. Lebih jauh lagi, selain mendorong pertumbuhan keuangan badan usaha milik masyarakat, model bisnis khusus ini juga berfungsi untuk membebaskan masyarakat dari cengkeraman pemberi pinjaman predator yang selama ini lazim di daerah pedesaan.
- c. Praktik penyewaan barang atau jasa untuk tujuan komersial. Mendirikan perusahaan penyewaan dapat memfasilitasi akses penduduk ke berbagai peralatan dan perlengkapan, termasuk namun tidak terbatas pada penyewaan gedung, peralatan pesta, dan penyewaan traktor.
- d. Lembaga perantara atau perantara mengacu pada entitas yang bertindak sebagai perantara atau fasilitator dalam berbagai transaksi atau negosiator. BUMDEs berperan sebagai perantara untuk komoditas masyarakat, memfasilitasi akses mereka ke pasar yang lebih luas dan dengan demikian mengurangi panjangnya proses distribusi. Penerapan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi para produsen di dalam komunitas, karena tidak lagi bergantung pada perantara.

- e. Perdagangan, juga disebut sebagai trading, adalah aktivitas ekonomi fundamental yang melibatkan pertukaran. Organisasi BUMDEs mengoperasikan usaha komersial yang menawarkan komoditas atau layanan penting yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, yang berada di luar kemampuan warga untuk menyediakannya. Contohnya adalah pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk perahu di pemukiman nelayan oleh BUMDEs. Organisasi BUMDEs membangun Toko BUMDEs atau supermarket untuk menyediakan akses bagi anggota masyarakat untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok mereka dalam jarak yang dekat.
- f. Usaha patungan adalah pengaturan bisnis di mana dua atau lebih entitas berkumpul untuk membentuk entitas baru, berbagi sumber daya dan risiko. Organisasi BUMDEs membangun sistem bisnis yang komprehensif yang secara efektif menghadirkan beragam usaha di dalam desa. Sebagai ilustrasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) melakukan pengelolaan pariwisata desa dan berusaha untuk memfasilitasi partisipasi yang luas di antara penduduk setempat dalam mengambil berbagai peran yang penting dalam operasi industri pariwisata.
- g. Kontraktor, merupakan penerapan pola kerja sama ke-mitraan dalam berbagai kegiatan desa, seperti pelaksanaan proyek-proyek desa dan penyediaan berbagai bahan untuk proyek-proyek tersebut, sedang diupayakan (Putra, 2015).

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES

Sangat penting untuk memberikan penjabaran lebih lanjut tentang hal-hal ini untuk memastikan pemahaman dan persepsi yang sama di antara para pemangku kepentingan utama, termasuk pemerintah desa, penyertaan modal, BPD, Pemlab, dan masyarakat. Terdapat total enam prinsip yang terlibat dalam pengelolaan BUMDEs (Deppennas PKDSP 2007), yaitu sebagai berikut:

- a. Kooperatif, untuk memastikan perkembangan dan keberlanjutan usaha, sangat penting bagi semua komponen dalam organisasi BUMDES untuk dapat berkolaborasi dan bekerja sama secara efektif satu sama lain.
- b. Partisipatif, untuk mendorong kemajuan usaha BUMDES, semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan

dan kontribusi secara sukarela. Pendekatan kolaboratif ini memastikan partisipasi aktif semua komponen yang terlibat dalam BUMDES.

- c. Emansipatif. Dalam konteks BUMDES, sangat penting untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua konstituennya, terlepas dari status sosial, latar belakang etnis, dan afiliasi agama mereka, dalam rangka menumbuhkan lingkungan yang emansipatif.
- d. Transparan, dimana sangat penting bahwa kegiatan yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat umum dapat diakses dengan mudah dan bebas oleh semua lapisan masyarakat.
- e. Akuntabel, dimana untuk menyediakan tata kelola dan pengawasan yang tepat, semua kegiatan perusahaan harus mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, baik dari sisi teknologi maupun administratif.
- f. Berkenajutan, dimana asyarakat harus mampu mengembangkan dan melestarikan operasi komersial yang berkelanjutan melalui pendirian BUMDES.

Penggerak Ekonomi

Salah satu strategi yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDES PDTT) untuk mempercepat kemajuan ekonomi di daerah pedesaan adalah dengan menerapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs). BUMDEs diharapkan dapat menjadi lembaga yang berperan penting dalam mendorong pem-bangunan ekonomi dusun.

Peran Penggerak BUMDEs (Wibowo, dkk. 2013):

Penggerak BUMDEs memenuhi banyak peran dan tanggung jawab, yang mencakup:

- a. Untuk secara efektif mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi yang melampaui kemampuan pemerintah desa, sangat penting untuk menawarkan bantuan substansial. Dukungan ini harus bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola kegiatan ini secara efektif;
- b. Memfasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. Untuk mengoptimalkan prospek kerja, sangat penting untuk secara bersamaan mengatasi dan meminimalkan hambatan

- potensial yang timbul dari tindakan disiplin, keterlibatan kriminal, dan kekhawatiran lain yang relevan;
- d. Berkontribusi pada peningkatan ekspansi ekonomi, peningkatan standar hidup, dan promosi kesejahteraan masyarakat;
 - e. Seseorang harus secara efektif mengawasi pengelolaan sumber daya alam dan lainnya dengan cara kolaboratif dengan masyarakat.

Penggerak BUM Desa harus mempertimbangkan berbagai faktor yang berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi:

a. Sumber Daya Alam

Faktor-faktor yang menentukan aktivitas ekonomi dikenal sebagai faktor sumber daya alam. Mengingat kelimpahan sumber daya alam yang memadai, termasuk tetapi tidak terbatas pada tanah, udara, mineral, air tanaman, dan hewan, jelas bahwa kondisi ini menguntungkan untuk berbagai proses ekologi dan pemeliharaan.

Dari sudut pandang ilmiah, patut dicatat bahwa suatu kegiatan ekonomi memiliki kapasitas untuk dilakukan ketika diperiksa melalui lensa sumber daya alam. Indonesia memiliki kelimpahan sumber daya alam yang luar biasa, yang memainkan peran penting dalam berbagai aspek perkembangan masyarakat. Secara khusus, sumber daya alam ini berfungsi sebagai blok bangunan dasar untuk semua bentuk produksi, dan signifikansi mereka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Kehadiran sumber daya alam memfasilitasi produksi komoditas yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam penggunaan sumber daya alam, sangat penting untuk mengarahkan perhatian kita pada berbagai konsekuensi yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang, karena banyak dari konsekuensi ini dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Hubungan antara ukuran sumber daya alam dan pertumbuhan aktivitas ekonomi adalah topik yang menarik secara ilmiah.
- b) Hubungan antara jumlah tanah yang digunakan untuk pertanian dan tingkat korupsi dalam kegiatan ekonomi, bersama dengan kebutuhan untuk kerjasama dalam distribusi tanah itu, adalah subjek penelitian ini. Mulai sekarang, sangat penting untuk menetapkan kerangka

peraturan untuk mengatur penggunaan sumber daya alam, sehingga mengurangi potensi kekurangan di masa depan.

b. Sumber Daya Manusia

Kehadiran dan penggunaan sumber daya manusia memiliki dampak pada aktivitas ekonomi di samping menggunakan sumber daya alam. Sumber daya manusia, tidak diragukan lagi, merupakan elemen pivotal dalam bidang aktivitas ekonomi. Sumber daya manusia memainkan peran penting dalam berbagai aspek, terutama sebagai individu yang menghasilkan kegiatan ekonomi dan berfungsi sebagai tenaga kerja bagi pengusaha. Selain itu, mereka memiliki beberapa tanggung jawab lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a) Dalam bidang kegiatan ekonomi, sangat penting untuk mengakui peran yang tak terpisahkan dari sumber daya manusia, karena mereka selalu diperlukan untuk memiliki dan meningkatkan keterampilan mereka, sehingga meningkatkan kualitas mereka secara keseluruhan.

b) Keterampilan yang dimiliki sumber daya manusia suatu negara memiliki dampak besar pada pengembangan ekonomi negara tersebut. Perkembangan individu-individu contoh membutuhkan pengakuan yang mendalam tentang nilai intrinsik pendidikan, adalah penting bahwa kita memastikan bahwa akuisisi pengetahuan meluas, setidaknya, sampai penyelesaian pendidikan menengah atau pelatihan profesional. Pengaruh sumber daya manusia yang berkualitas pada perkembangan ekonomi suatu negara memang mendalam.

c. Sumber Daya Modal/Kapital

Dampak dari modal, apakah ada atau tidak, memiliki pengaruh yang mendalam pada lintasan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konteks negara-negara maju, tidak diragukan lagi bahwa sumber daya modal yang mereka miliki cukup untuk mendukung upaya ekonomi. Dan sebaliknya. Sangat penting untuk menekankan bahwa negara-negara berkembang sangat membutuhkan infus modal yang substansial untuk mendorong upaya ekonomi mereka. Salah satu strategi yang digunakan di negara-negara berkembang untuk memperoleh sumber daya modal melibatkan penciptaan dan penanaman investasi.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017 memberikan penjelasan mengenai peraturan yang merinci kriteria Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang meliputi:

- a. Pendirian BUMDesa;
- b. Pengurus BUMDesa;
- c. Kapitalisasi BUMDesa;
- d. Pertumbuhan Kegiatan Usaha BUMDesa;
- e. Jenis Usaha BUMDesa;
- f. kerjasama BUMDesa dengan pihak ketiga;
- g. Pembubaran BUMDesa;
- h. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDesa;
- i. Konstruksi BUMDesa
- j. Ketentuan Peralihan; dan
- k. Istilah penutup (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017).

Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs)

Adopsi badan usaha milik desa, umumnya dikenal sebagai BUMDEs, menandakan upaya strategis yang dilakukan oleh desa untuk mengoptimalkan potensi ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017). Inisiasi keputusan ini dapat dilakukan oleh pemerintah desa yang terhormat dan atau dewan desa, yang mengambil peran penting sebagai entitas musyawarah utama. Pelaksanaan dewan desa didasarkan pada per-timbangan berbagai faktor, meliputi potensi ekonomi yang melekat dalam masyarakat, pemenuhan prasyarat mendasar, dan maksimalisasi sumber daya desa yang kurang di-manfaatkan, dengan penekanan khusus pada kekayaan mereka.

Pembentukan dan kemajuan BUMDEs berakar kuat pada pengakuan akan pentingnya memperhatikan kebutuhan masyarakat, dengan penekanan khusus pada penyediaan prospek ekonomi bagi individu yang menemukan diri mereka terpinggirkan atau tidak dilayani secara memadai. Faktor-faktor penting yang melekat dalam proses khusus ini mencakup keberadaan sumber daya manusia mahir yang mahir mengawasi perusahaan secara efisien, peningkatan pen-dapatan publik, dan bantuan fiskal yang disediakan oleh pemerintah kota.

Musyawarah dalam masyarakat desa berfokus pada relevan dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya yang lazim di masyarakat. Pokok-pokok bahasan yang dibahas dalam diskusi ini berkaitan dengan pembentukan BUMDEs, organisasi jabatan manajerial, alokasi dana perusahaan, dan pengembangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDEs (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017). Proses pemisahan memerlukan pertimbangan dinamika lintas batas, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, Layanan Publik Desa, lembaga masyarakat desa, lembaga desa lainnya, dan tokoh masyarakat. Dalam konteks khusus ini, sangat penting untuk mempertimbangkan masalah yang berkaitan dengan keadilan gender (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017).

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs)

Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2017, struktur pengelolaan entitas BUMDesa terpisah dari entitas Pemerintah Desa. Kepemilikan bangunan desa terpusat di dalam otoritas desa, tanpa kelompok atau individu tertentu yang memegang kepemilikan. Sejumlah operasi organisasi diatur oleh Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Anggaran Dasar (AD) (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017).

Anggaran Dasar (AD) BUM Desa terdiri dari komponen-komponen berikut:

- a. Nama dan Tempat Kedudukan: Menyebutkan nama dan lokasi BUM Desa;
- b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha: Menjelaskan tujuan utama dan kegiatan usaha yang akan dilakukan;
- c. Jangka Waktu Berdirinya: Menentukan periode waktu berdirinya BUM Desa;
- d. Permodalan dan Klasifikasi Saham: Menyertakan informasi mengenai modal usaha dan saham;
- e. Organisasi Kepengurusan: Menjelaskan struktur organisasi dan bagaimana kepengurusan diatur;
- f. Tatacara Pengangkatan, Penggantian, Pemberhentian Pengelola BUM Desa: Menetapkan prosedur terkait pengelolaan dan pergantian pengurus;
- g. Tatacara Pembagian dan Penggunaan Keuntungan: Mengatur cara pembagian dan penggunaan keuntungan yang diperoleh;

- h. Ketentuan-ketentuan Lain: Menyertakan ketentuan-ketentuan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa juga disusun dengan memuat rincian sebagai berikut:

- a. Hak dan Kewajiban Pengurus: Menjelaskan hak dan kewajiban bagi anggota kepengurusan.
- b. Masa Bakti Kepengurusan: Menentukan jangka waktu masa bakti kepengurusan.
- c. Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus: Menetapkan prosedur untuk pengangkatan dan pemberhentian pengurus.
- d. Penetapan Operasional Jenis Usaha: Menentukan jenis usaha yang akan dijalankan.
- e. Sumber Permodalan: Menyertakan informasi mengenai sumber permodalan yang akan digunakan (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017).

Struktur administrasi pengelola BUMDesa secara garis besar meliputi:

- a. Penasihat memikul tugas menawarkan saran, pendapat, dan rekomendasi yang berkaitan dengan pengelolaan struktur desa. Selain itu, mereka memiliki wewenang untuk mencari penjelasan lebih lanjut tentang isu-isu yang berkaitan dengan fungsi desa.
- b. Eksekutif operasional dipercayakan dengan tugas mengawasi operasi bisnis, membina kolaborasi dengan organisasi ekonomi lain di desa, dan melaksanakan dan meningkatkan Model Unit Bisnis Desa (BUM). Individu memiliki wewenang untuk membuat laporan keuangan, menyusun laporan kegiatan, dan mewakili BUM desa dalam prosedur hukum.
- c. Komite pengawas memiliki tiga posisi kunci: ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Pengawas memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja eksekutif operasional, melaksanakan proses pemilihan dan pengangkatan manajer, dan merumuskan kebijakan untuk kemajuan operasi perusahaan. Selain itu, mereka memiliki wewenang untuk mengadakan sidang umum untuk tujuan pengawasan (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017).

Permodalan dan Pengembangan Kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs)

Dalam konteks pendanaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), kita perlu memahami sumber modal awal dan potensi pengembangan kegiatan usaha. Modal awal BUM Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), yang merupakan sumbangan keuangan dari pemerintah desa. Modal ini kemudian dibagi menjadi dua komponen utama:

- a. Penyertaan Modal Desa:
 - a) Dana Segar: Merupakan alokasi dana baru dari APB Desa untuk memulai kegiatan usaha BUM Desa.
 - b) Hibah dari Pihak Swasta, Lembaga Sosial Ekonomi, dan/atau Donor: Melibatkan sumbangan non-returnable dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi, atau lembaga donor yang diterima melalui mekanisme APB Desa.
 - c) Bantuan Pemerintah: Termasuk bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
 - d) Kerjasama Usaha: Melibatkan kerjasama dengan pihak swasta, lembaga sosial ekonomi, atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa. Modal ini juga disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
 - e) Aset Desa: Melibatkan aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.
- b. Penyertaan Modal Masyarakat Desa: Penyertaan modal dari masyarakat desa berasal dari tabungan dan/atau simpanan masyarakat. Ini mencerminkan partisipasi aktif dan dukungan finansial langsung dari anggota masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa. Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dapat melibatkan dua aspek penting:
 - a) Menerima Pinjaman dan/atau Bantuan dari Pihak Lain, BUM Desa dapat mencari dukungan finansial tambahan melalui pinjaman atau bantuan dari pihak lain, seperti lembaga keuangan, organisasi non-pemerintah, atau mitra usaha lainnya.
 - b) Mendirikan Unit Usaha BUM Desa, BUM Desa dapat mengembangkan kegiatan usaha dengan mendirikan unit usaha baru. Hal ini mencakup diversifikasi ke dalam sektor-sektor baru atau ekspansi kapasitas produksi yang dapat

meningkatkan pendapatan dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs)

Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mampu mengelola berbagai bisnis yang berorientasi pada pelayanan umum dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial. Beberapa contoh unit usaha yang dapat dijalankan oleh BUM Desa mencakup:

- a. **Bisnis Sosial Sederhana:**
 - a) **Air Minum Desa:** Menyediakan pasokan air bersih yang terjangkau bagi kebutuhan masyarakat.
 - b) **Usaha Listrik Desa:** Mengembangkan dan mengoperasikan sistem listrik untuk menyediakan energi listrik bagi penduduk desa.
 - c) **Lumbung Pangan:** Berfungsi sebagai pusat distribusi dan penjualan produk pangan lokal.
 - d) **Sumber Daya Lokal dan Teknologi Tepat Guna Lainnya:** Memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna untuk berbagai inisiatif bisnis, seperti pengembangan kerajinan lokal atau produk-produk inovatif.
- b. **Bisnis Penyewaan Barang:**
 - a) **Alat Transportasi:** Menyediakan layanan penyewaan kendaraan.
 - b) **Perkakas Pesta:** Menyewakan peralatan dan fasilitas untuk keperluan acara masyarakat.
 - c) **Gedung Pertemuan:** Menyewakan ruang pertemuan untuk berbagai keperluan.
 - d) **Rumah Toko:** Menyewakan ruang untuk usaha kecil atau warung.
 - e) **Tanah Milik BUM Desa:** Menyewakan tanah untuk kegiatan seperti pertanian atau acara komunitas.
 - f) **Barang Sewaan Lainnya:** Berbagai barang dan fasilitas lain yang dapat disewakan kepada masyarakat (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017).
- c. **Bisnis Perantara:**
 - a) **Jasa Pembayaran Listrik:** Menyediakan layanan pembayaran tagihan listrik bagi penduduk.
 - b) **Pasar Desa:** Menjadi perantara untuk memasarkan produk-produk lokal masyarakat.

- c) Jasa Pelayanan Lainnya: Berbagai jasa perantara lainnya yang memenuhi kebutuhan masyarakat desa.
- d. Bisnis yang Berproduksi dan/atau Berdagang Barang-Barang Tertentu:
 - a) Pabrik Es: Memproduksi dan memasarkan es untuk kebutuhan lokal.
 - b) Pabrik Asap Cair: Menghasilkan dan menjual produk-produk asap cair.
 - c) Hasil Pertanian: Menjual hasil pertanian lokal.
 - d) Sarana Produksi Pertanian: Menyediakan alat dan fasilitas untuk kegiatan pertanian.
 - e) Sumur Bekas Tambang: Memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di desa.
 - f) Kegiatan Bisnis Produktif Lainnya: Mengoperasikan berbagai usaha produktif sesuai dengan potensi desa (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017).
- e. Bisnis Keuangan:
 - a) Badan Kredit Desa (BKD): Menyediakan layanan keuangan seperti pinjaman kepada masyarakat desa.
 - b) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK (UP2K PKK): Mendukung program peningkatan pendapatan keluarga.
 - c) Simpan Pinjam Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP): Menyediakan layanan keuangan untuk mengatasi kemiskinan (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017).

Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pembentukan upaya kolaboratif di antara banyak badan usaha milik desa (BUM Desa) Formalisasi kemitraan tersebut dicapai melalui perjanjian kerja sama, yang diharuskan memiliki, setidaknya, komponen mendasar berikut:

- a. Subjek kerja sama secara eksplisit menggambarkan domain atau tujuan spesifik dari upaya kolaboratif.
- b. Objek kerja sama mengacu pada area penekanan atau tujuan yang tepat yang ditargetkan dalam upaya kolaboratif.
- c. Durasi kerja sama mengacu pada periode waktu yang telah ditentukan di mana upaya kolaboratif diharapkan terjadi.
- d. Dokumen tersebut secara eksplisit menguraikan peran, tugas, hak, dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam upaya kolaboratif.

- e. Pendanaan: Bagian ini berkaitan dengan komponen keuangan kemitraan, yang mencakup cara pendanaan akan diperoleh dan dikelola.
- f. Konsep force majeure berkaitan dengan situasi atau kejadian tak terduga yang berada di luar pengaruh pihak-pihak yang terlibat dan berpotensi memengaruhi upaya kolaboratif mereka.
- g. Transfer Aset: Dokumen ini memberikan gambaran umum tentang kriteria yang harus dipenuhi untuk memfasilitasi transfer aset antara organisasi yang terlibat dalam kemitraan kolaboratif.
- h. Dimasukkannya mekanisme penyelesaian sengketa sangat penting untuk membangun kerangka kerja terstruktur untuk mengatasi dan menyelesaikan setiap potensi konflik yang mungkin berkembang selama durasi upaya kolaboratif (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017).

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs)

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) dapat terjadi dalam beberapa situasi yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Kerugian Terus-Menerus Selama 2 Tahun Berturut-Turut. BUMDEs dapat dibubarkan jika mengalami kerugian keuangan secara terus-menerus selama dua tahun berturut-turut.
- b. Perubahan Bentuk Badan Hukum. Pembubaran dapat terjadi apabila terjadi perubahan dalam bentuk hukum entitas tersebut.
- c. Adanya Ketentuan Peraturan yang Lebih Tinggi. BUMDEs bisa dibubarkan jika terdapat persyaratan regulasi yang lebih tinggi, yang menetapkan bahwa BUMDEs tersebut harus dibubarkan.
- d. Dinyatakan Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan. Pembubaran dapat dilakukan jika BUMDEs dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017).

Laporan Pertanggungjawaban

- a. Laporan Keuangan:
 - a) Merupakan ringkasan dari aktivitas keuangan suatu organisasi atau entitas.
 - b) Melibatkan informasi-informasi seperti pendapatan, biaya, laba bersih, dan arus kas.
 - c) Menyajikan gambaran umum tentang kesehatan keuangan organisasi dalam suatu periode waktu tertentu.
- b. Neraca Rugi Laba Usaha:
 - a) Juga dikenal sebagai Laporan Laba Rugi, ini mencakup semua pendapatan dan biaya selama periode tertentu.
 - b) Menunjukkan apakah suatu organisasi mencetak laba atau mengalami kerugian selama periode tersebut.
 - c) Pemberian informasi mengenai kinerja operasional perusahaan.
- c. Perkembangan Aset BUM Desa:
 - a) Menyajikan informasi tentang perubahan dalam aset BUM Desa selama periode tertentu.
 - b) Aset mungkin melibatkan tanah, bangunan, peralatan, dan aset lain yang dimiliki oleh BUM Desa.
 - c) Memberikan gambaran tentang pertumbuhan atau penurunan kekayaan BUM Desa.
- d. Daftar Utang Piutang serta Hak dan Kewajiban BUM Desa kepada Pihak Ketiga:
 - a) Merinci informasi tentang utang yang harus dibayar oleh BUM Desa dan piutang yang mereka miliki.
 - b) Hak dan kewajiban BUM Desa kepada pihak ketiga mencakup tanggung jawab dan hak-hak yang dimiliki oleh entitas terhadap pihak luar.
 - c) Memberikan gambaran mengenai kewajiban finansial dan tanggung jawab lainnya yang dimiliki oleh BUM Desa terhadap pihak ketiga.
 - d) Dengan melibatkan empat komponen tersebut, laporan pertanggungjawaban diharapkan dapat memberikan pemahaman yang holistik tentang kinerja keuangan dan aset, serta hubungan finansial dengan pihak ketiga dari BUM Desa dalam suatu periode waktu tertentu (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017).

Pembinaan, Pengawasan, dan Pembiayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs)

- a. Bupati bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis, serta pendampingan, pemantauan, dan penilaian terkait pengelolaan BUM Desa. Bupati dapat menugaskan tanggung jawab tersebut kepada SKPD yang sesuai sehingga dapat dilaksanakan dengan cara pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelatihan teknis pengelolaan BUMDEs.
- b. Manajemen BUMDesa diawasi oleh BPD dan atau oleh pengawas internal yang dibentuk melalui diskusi komunitas. BPD dan Kepala Desa masing-masing memiliki kemampuan untuk mengajukan permintaan kepada auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa. Audit ini dilakukan secara teratur pada akhir setiap periode administrasi dan atau sesuai kebutuhan. Inspektorat bertugas mengawasi jalannya BUM Desa.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan keseluruhan pengeluaran keuangan yang dikeluarkan selama proses pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BUM Desa. Seluruh biaya keuangan yang dikeluarkan selama Pemerintah Desa sedang dalam proses pembuatan BUM Desa ditambahkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) secara hukum dijelaskan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 07 Tahun 2017, yang menguraikan mereka sebagai badan usaha di mana Desa memegang seluruh atau sebagian besar modal melalui penyertaan langsung, memanfaatkan dana dari kekayaan Desa yang terpisah. Tujuan utama dari entitas ini adalah untuk secara efektif mengelola dan mengawasi penyediaan layanan, aset, dan upaya komersial lainnya, dengan tujuan akhir untuk mempromosikan kesejahteraan dan manfaat masyarakat Desa secara keseluruhan (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017). Selama periode interim, sesuai dengan peraturan nomor 11 tahun 2021 yang diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia tentang Badan Usaha Milik Desa, telah terjadi perubahan kategorisasi BUMDEs dari badan komersial menjadi badan hukum (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Ada 7 (tujuh) kualitas utama yang membuat BUMDEs terpisah dari entitas ekonomi komersial secara umum (PKDSP FE Universitas Brawijaya, 2007). Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bisnis ini dimiliki oleh komunitas secara keseluruhan, dan dikelola oleh komite.
- b. Permodalan untuk bisnis berasal dari desa (sebesar 51%) dan masyarakat (sebesar 49%) melalui keterlibatan modal dalam bentuk saham atau penyertaan lainnya.
- c. Implementasinya menggunakan filosofi bisnis yang berakar pada budaya lokal.
- d. Jangkauan bisnis yang dilakukan ditentukan oleh potensi pasar dan temuan penelitian pasar.
- e. Pendapatan yang diperoleh digunakan untuk menerapkan kebijakan desa, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup baik anggota (pihak berpartisipasi sebagai penyerta modal) dan masyarakat.
- f. Pemberian bantuan oleh pemerintah, penyedia, wakil, dan wakil.
- g. Operasionalisasi implementasi secara kolektif diawasi oleh Pemd, BPD, dan anggota.

Asas Gotong royong, kekeluargaan, Hubungan yang didasarkan pada kesetaraan, hubungan sosial yang memiliki keberlanjutan, demokrasi, Mandiri, transparansi serta akuntabel merupakan fondasi/asas di mana BUMDesa didirikan dalam sebuah desa (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017).

Maksud dan tujuan BUMDEs mengacu pada maksud dan tujuan menyeluruh dari inisiatif BUMDEs.

- a. Mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
- b. Meningkatkan tingkat daya cipta dan memperluas jangkauan peluang yang tersedia untuk pendirian dan pengoperasian usaha mikro yang layak secara ekonomi (usaha wirausaha) di antara individu-individu yang kurang beruntung secara ekonomi yang tinggal di komunitas Desa.
- c. Meningkatkan tata kelola sumber daya pedesaan agar selaras dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat.
- d. Mendorong pendirian dan pertumbuhan usaha mikro di sektor informal sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja di

desa-desa, sehingga mengurangi kerentanan desa terhadap praktik-praktik eksploitasi rentenir.

- e. Meningkatkan pendapatan asli desa dan memenuhi ke-butuhan layanan masyarakat.
- f. Perluasan prospek bisnis berpotensi mengurangi tingkat pengangguran dan berkontribusi pada upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi.
- g. Sebagai pusat layanan ekonomi dan entitas ekonomi konstituen dalam masyarakat desa (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017).

Memastikan pemahaman dan persepsi bersama antara pemerintah desa, peserta modal (anggota), BPD, pemerintah kabupaten, dan masyarakat adalah yang paling penting dalam hal menjelaskan konsep pengelolaan BUMDEs. Sebanyak enam prinsip panduan terdiri dari administrasi BUMDEs:

- a. Kooperatif, untuk memastikan perkembangan dan keberlanjutan usaha, sangat penting bagi semua komponen dalam organisasi BUMDES untuk dapat berkolaborasi dan bekerja sama secara efektif satu sama lain.
- b. Partisipatif, untuk mendorong kemajuan usaha BUMDES, semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan dan kontribusi secara sukarela. Pendekatan kolaboratif ini memastikan partisipasi aktif semua komponen yang terlibat dalam BUMDES.
- c. Emansipatif. Dalam konteks BUMDES, sangat penting untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua konstituennya, terlepas dari status sosial, latar belakang etnis, dan afiliasi agama mereka, dalam rangka me-numbuhkan lingkungan yang emansipatif.
- d. Transparan, dimana sangat penting bahwa kegiatan yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat umum dapat diakses dengan mudah dan bebas oleh semua lapisan masyarakat.
- e. Akuntabel, dimana untuk menyediakan tata kelola dan pengawasan yang tepat, semua kegiatan perusahaan harus mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, baik dari sisi teknologi maupun administratif.

- f. Berkelanjutan, dimana masyarakat harus mampu mengembangkan dan melestarikan operasi komersial yang berkelanjutan melalui pendirian BUMDES (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017).

Persiapan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) melibatkan serangkaian aktivitas yang penting untuk memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutan usaha. Berikut adalah penjelasan untuk setiap langkah yang tercantum:

- a. Mendesain Struktur Organisasi:
 - a) Menentukan hierarki dan hubungan antar bagian dalam BUMDEs.
 - b) Menetapkan fungsi dan tanggung jawab setiap divisi atau unit kerja.
- b. Menyusun Job Deskripsi (Gambaran Pekerjaan):
 - a) Menentukan tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi untuk setiap posisi dalam organisasi.
 - b) Memudahkan proses perekrutan dan pengelolaan kinerja karyawan.
- c. Menetapkan Sistem Koordinasi:
 - a) Mengatur mekanisme komunikasi dan koordinasi antar bagian atau unit dalam BUMDEs.
 - b) Memastikan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan bersama.
- d. Menyusun Bentuk Aturan Kerjasama dengan Pihak Ketiga:
 - a) Menyusun perjanjian atau kontrak kerjasama dengan pihak luar untuk kerja sama yang jelas dan terstruktur.
 - b) Melibatkan peraturan terkait pengelolaan sumber daya atau aset bersama.
- e. Menyusun Pedoman Kerja Organisasi BUMDEs:
 - a) Membuat dokumen panduan yang merinci prosedur kerja dan kebijakan dalam BUMDEs.
 - b) Memberikan arahan kepada karyawan dan anggota BUMDEs.
- f. Menyusun Desain Sistem Informasi:
 - a) Mengidentifikasi kebutuhan informasi dan teknologi untuk mendukung operasional BUMDEs.
 - b) Menyusun sistem informasi yang efisien untuk pengolahan data dan pelaporan.

- g. Menyusun Rencana Usaha (Business Plan):
 - a) Merinci visi, misi, tujuan, strategi, dan proyeksi keuangan BUMDEs.
 - b) Menyusun langkah-langkah untuk mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan usaha.
- h. Menyusun Sistem Administrasi dan Pembukuan:
 - a) Membuat prosedur administratif dan sistem pembukuan yang akurat.
 - b) Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
- i. Melakukan Proses Rekrutmen:
 - a) Menarik dan memilih individu yang sesuai dengan job deskripsi.
 - b) Mengadakan proses seleksi dan perekrutan yang adil dan transparan.
- j. Menetapkan Sistem Penggajian dan Pengupahan:
 - a) Menentukan metode dan kebijakan penggajian.
 - b) Memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku dan keadilan dalam memberikan kompensasi (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) memiliki beberapa karakteristik utama yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pertama, BUMDEs berbentuk badan hukum, memberikan kejelasan hukum terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Keberadaan status badan hukum memungkinkan BUMDEs untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi secara resmi dan sah.
- b. Kedua, BUMDEs aktif dalam sektor perekonomian, mencakup berbagai jenis usaha seperti jasa, manufaktur, dan perdagangan. Diversifikasi ini memungkinkan BUMDEs untuk mendukung pengembangan ekonomi di tingkat desa.
- c. Ketiga, modal BUMDEs terdiri dari penyertaan Pemerintah Desa (Pemdes) dan masyarakat desa. Perbandingan modal antara Pemdes (51%) dan masyarakat (49%) menciptakan keseimbangan dalam kepemilikan dan pengelolaan.
- d. Keempat, BUMDEs berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat desa. Fokus utama adalah pem-berdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- e. Kelima, BUMDEs menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk membiayai program dan proyek pembangunan di tingkat desa, meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.
- f. Keenam, selain bergerak di bidang ekonomi, BUMDEs juga memberikan layanan kepada masyarakat. Layanan ini mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2017).

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) dapat menjalankan berbagai kegiatan yang melibatkan pengelolaan sumber daya dan potensi lokal. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh BUMDEs:

- a. Pengelolaan Sumber Daya dan Potensi Berbasis Kearifan Lokal. Memanfaatkan sumber daya alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat. Contohnya, mengembangkan produk atau jasa yang bersumber dari kearifan lokal.
- b. Industri Pengolahan Berbasis Sumber Daya Lokal. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya lokal. Misalnya, pengolahan produk pertanian atau kerajinan lokal.
- c. Jaringan Distribusi dan Perdagangan. Membangun jaringan distribusi dan perdagangan untuk mengoptimalkan distribusi produk atau jasa yang dihasilkan oleh BUMDEs. Ini mencakup penjualan produk lokal di tingkat lokal, regional, atau nasional.
- d. Layanan Jasa Keuangan. Menyediakan layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, atau program pembiayaan bagi anggota masyarakat desa. Hal ini dapat membantu memperkuat ekonomi masyarakat.
- e. Pelayanan Umum Prioritas Kebutuhan Dasar. Menyediakan pelayanan umum yang memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- f. Perantara Barang/Jasa, Termasuk Distribusi dan Keagenan. Berperan sebagai perantara dalam transaksi barang atau jasa, termasuk kegiatan distribusi dan agensi. BUMDEs dapat

menjadi penghubung antara produsen lokal dan pasar konsumen.

- g. Kegiatan Lain yang Memenuhi Kelayakan. Melakukan kegiatan lain yang memenuhi kelayakan dan dapat memberikan kontribusi positif baik secara ekonomi maupun sosial bagi masyarakat desa. Ini dapat mencakup inovasi dan diversifikasi usaha (Pemerintah Republik Indonesia, 2017).

Landasan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) (juraganberdesa.blogspot.com, 2020):

- a. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Memberikan dasar hukum bagi eksistensi desa sebagai entitas hukum yang memiliki otonomi dan tanggung jawab.
- b. PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Menyediakan kerangka kerja dan peraturan pelaksanaan untuk UU Nomor 6 Tahun 2014, termasuk pengaturan terkait BUMDEs.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Merupakan peraturan yang secara khusus mengatur pendirian, pengurusan, dan pengelolaan BUMDEs.
- d. Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa: Memberikan panduan lebih rinci terkait proses pendirian, pengelolaan, dan pembubaran BUMDEs.
- e. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Mengatur tata cara pengelolaan aset desa, termasuk yang terkait dengan BUMDEs.
- f. Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa. Menetapkan tata cara kerjasama desa, termasuk kemungkinan kerjasama dengan BUMDEs di bidang pemerintahan desa.
- g. Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa. Merupakan aturan tingkat daerah yang mengatur lebih lanjut mengenai BUMDEs di wilayah tertentu.
- h. Perbup tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa. Menjelaskan rincian lebih lanjut

terkait implementasi peraturan daerah terkait BUMDEs di tingkat kabupaten atau kota.

- i. Perdes tentang Badan Usaha Milik Desa. Merupakan peraturan desa yang ditetapkan oleh pemerintah desa dan mengatur aspek-aspek tertentu terkait BUMDEs.
- j. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama. Yang mengatur kerjasama antara kepala desa dalam membentuk dan mengelola BUMDEs bersama.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Tahun 2020 (Kementerian Desa, 2020). Macam-macam status desa terdiri dari:

- a. Desa Mandiri menandakan komunitas makmur yang diberkahi dengan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan inisiatif yang meningkatkan kesejahteraan dan keberhasilan ekonomi penduduknya secara ke-seluruhan. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan ketahanan ekologi dan ekonomi dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.
- b. Desa Maju merupakan komunitas yang berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya melalui pemanfaatan sumber daya ekologi, ekonomi, dan sosial secara efisien.
- c. Desa berkembang mengacu pada daerah penggembalaan yang memiliki kapasitas inheren untuk maju menjadi desa maju. Daerah-daerah ini mengandung aset sosial, ekonomi, dan ekologi yang belum dijelajahi yang, jika dimanfaatkan secara efektif, dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan standar hidup penduduk setempat, dan meningkatkan kesejahteraan umum penduduk. Namun, komunitas tersebut belum berhasil mengoptimalkan penggunaan sumber daya ini.
- d. Desa tertinggal merupakan desa yang memiliki potensi sosial, ekonomi, dan ekologi yang belum dimanfaatkan tetapi gagal memanfaatkan atau mengelola sumber daya ini secara efektif dengan cara yang meningkatkan kesejahteraan penduduk dikategorikan sebagai kurang beruntung. Setelah ini, daerah-daerah ini akhirnya menderita segudang kesulitan yang terkait

dengan kemiskinan, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas hidup mereka.

- e. Masyarakat yang rentan akan penipisan sumber daya ekologis akibat bencana alam, gangguan ekonomi, atau gangguan sosial dianggap sebagai masyarakat yang "Sangat tertinggal". Akibatnya, komunitas-komunitas ini terpapar pada banyak manifestasi terkait kemiskinan.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dianggap sebagai entitas ekonomi berbasis masyarakat yang memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian daerah pedesaan, sehingga menempatkan BUMDEs sebagai pilar fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Pendirian BUMDEs didorong oleh tujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi daerah pedesaan, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, meng-hasilkan prospek usaha baru, dan memfasilitasi kesempatan kerja, di antara tujuan-tujuan lainnya.

Secara umum, fungsi dan tanggung jawab BUMDEs meliputi:

- a. Peran BUMDEs sebagai fasilitator adalah mengawasi berbagai kegiatan perencanaan badan usaha dan mendukung masyarakat Desa dalam meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pendirian unit-unit usaha yang disetujui oleh Pemerintah Desa.
- b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) berfungsi sebagai mediator dalam pengelolaan badan usaha, dengan tanggung jawab utama untuk memfasilitasi realisasi hasil usaha yang diuraikan dalam rencana bisnis yang telah ditetapkan.
- c. Peran BUMDEs sebagai motivator dianggap sebagai kekuatan terdepan dan pelopor Badan Usaha, yang bertujuan untuk menginspirasi komunitas pemerintah desa untuk memperluas perspektif mereka dalam memberikan masukan untuk pengembangan BUMDEs di masa depan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara itu, seperti yang dinyatakan oleh Seyadi, BUMDEs memiliki peran sebagai berikut:

- a. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan dengan mendorong pertumbuhan dan pemanfaatan potensi dan kapasitas ekonomi yang ada.
- b. Terlibat secara proaktif dalam upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan standar keberadaan manusia dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan pilar fundamental untuk memperkuat ketahanan dan daya tahan ekonomi domestik, dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) sebagai pilar utamanya.
- d. Tujuannya adalah untuk secara aktif mengupayakan realisasi dan kemajuan aspek ekonomi di dalam masyarakat Desa.
- e. Membantu individu dalam meningkatkan penghasilan mereka dengan tujuan meningkatkan kemakmuran pribadi dan masyarakat.

BAB III

Manajemen Syariah

Pengertian Manajemen Syariah

Ajaran Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta yang dijelaskan dalam Ijma' ulama, mengajarkan banyak hal tentang menjalani kehidupan yang bersih, pantas, teratur, dan teratur. Ide-ide manajemen dan teori-teori yang lazim dalam dunia bisnis saat ini, pada kenyataannya, tidak terlalu baru dari sudut pandang Islam. Paling tidak, manajemen hadir ketika Allah pertama kali menciptakan alam semesta dan semua komponennya. Pengelolaan surga terikat erat dengan proses pengelolaan yang masuk ke penciptaan alam dan makhluk lain yang menghuninya. Ketika Nabi Adam memerintah kosmos ini dalam kapasitasnya sebagai khalifah, ia menerapkan prinsip-prinsip manajemen ini.

Konsep manajemen dalam Islam tidak terlalu berbeda dengan yang satu ini. Selama tahap formatif evolusi Islam, manajemen dianggap sebagai ilmu teknis (atau seni) kepemimpinan. Di sisi lain, teori manajemen telah dipraktekkan di sejumlah negara di seluruh dunia.

Teks-teks Al-Qur'an dan arahan Sunnah adalah sumber utama dari mana teori manajemen Islam berasal. Selain itu, ini didasarkan pada cita-cita manusia yang muncul di seluruh masyarakat selama periode waktu itu. Berbeda dengan manajemen tradisional, penggunaan pendekatan ini bebas nilai dan semata-mata berfokus pada menghasilkan keuntungan duniawi. Orientasi ini membedakannya dari manajemen konvensional. Manajemen ini pada awalnya berusaha untuk diwarnai dengan nilai-nilai, tetapi dalam prosesnya, tidak dapat melakukannya karena tidak mungkin melakukannya. Karena tidak berasal dari dan didasarkan pada nasihat yang diberikan oleh syariah, yang sempurna, mencakup segalanya, dan jujur.

Manajemen syariah menurut Nawawi (2010), merupakan usaha yang berbeda yang mencakup kepemimpinan, arah, pertumbuhan pribadi, organisasi, dan pengawasan tugas-tugas yang berkaitan dengan komponen mendasar dari usaha tertentu,

dengan tujuan memastikan pencapaian hasil yang diinginkan dapat dilaksanakan dengan efektivitas dan efisiensi yang optimal. Manajemen syariah, sebagaimana didefinisikan oleh Zainil Ghulam, mencakup semua aspek ilmu manajemen konvensional yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Al-Quran, hadits, dan contoh-contoh tertentu yang melibatkan para sahabat (Ghulam, 2017).

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran QS. As-Sajdah (32): 5:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.” (QS. As-Sajdah (32): 5)

Dimungkinkan untuk menjelaskannya dalam ayat yang ada di atas, yang berisi pengetahuan tentang mengelola urusan dari langit ke bumi. Setelah itu, urusan naik ke langit, dan ini adalah tampilan untuk menunjukkan keagungan Allah SWT. Secara analog, seseorang dapat menarik paralel antara seorang raja yang memberikan perintah dan kemudian perintah-perintah itu diakui dan dilaksanakan oleh bawahan mereka sesuai dengan arahan raja. Dalam situasi khusus ini, dimungkinkan untuk menunjukkan informasi yang disebutkan di atas kepada manajer tingkat atas serta bawahan mereka (Ghulam, 2017).

Selain itu juga dijelaskan dalam surah Ash-Shaff: 4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُيُوتًا مَرصُوعًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (QS. Ash-Shaff (61): 4).

Upaya yang mematuhi tujuan yang terdefinisi dengan baik, didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat diandalkan, dan menggunakan strategi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas sangat dihargai oleh Allah SWT. Ajaran Islam, pada kenyataannya, menyetujui konsep manajemen, yang memerlukan penyelesaian dan pelaksanaan tugas yang metodis dan komprehensif.

Didin & Hendri (2003), yang dapat mempengaruhi ketaatan manajemen terhadap syariah:

- a. Prioritas harus diberikan oleh manajemen untuk melakukan yang konsisten dengan prinsip-prinsip agama dan mono-teisme.
- b. Selain itu, sangat penting bagi manajemen syariah untuk memprioritaskan pembentukan kerangka kerja organisasi yang digambarkan dengan jelas.
- c. Ketiga, mengingat peran laki-laki yang terus berkembang, manajemen Syariah dicirikan oleh struktur organisasi yang dirancang untuk menjamin operasi yang efisien dari perilaku penyusunnya.

Seperti yang dinyatakan oleh Harahap, kualitas khusus dianggap sangat diperlukan bagi individu yang menduduki peran manajerial.

- a. Sesuai dengan Al Mujadilah:11, karakteristik ini terdiri dari informasi yang baik, inventif, proaktif, selaras, fleksibel, dan secara konsisten menerima semua keadaan.
- b. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat 58 Surah An-Nisa, sangat penting untuk melakukan diri dengan cara yang tidak memihak, jujur, dan konsisten.
- c. Sesuai Al-An'am: 164, diantisipasi bahwa individu akan menunjukkan unsur-unsur tanggung jawab.
- d. Pentingnya melatih kearifan ketika memilih pengetahuan digaris bawahi dalam Al Hujurat: 6.
- e. Sebuah peringatan dikeluarkan sesuai dengan ayat 55 dari Surah Adz-Dzariyat. Wacana seputar tindakan me-nyampaikan instruksi dan arahan dapat ditemukan dalam QS As-Sajdah:24.

Prinsip-prinsip Manajemen Syariah

Ahmad Djalaluddin berpendapat bahwa prinsip-prinsip yang mendasari manajemen syariah mencakup beberapa aspek kunci. Ini termasuk kepatuhan terhadap legalitas dan objektivitas dalam proses perencanaan, latihan realisme dalam pengambilan keputusan, pertimbangan potensi sumber daya manusia, pemanfaatan syura untuk pengambilan keputusan yang optimal, pemerataan tugas, kemanjuran taudhif dalam penunjukan karyawan, mengejar kinerja itqan (optimal) dan ihsan (prestasi),

serta pemberian motivasi dan dorongan untuk mencapai tujuan organisasi (Djalaluddin, 2007).

Fungsi-Fungsi Manajemen Syariah

Bidang manajemen mencakup beberapa fungsi yang secara langsung terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Ada berbagai perspektif di kalangan ilmuwan tentang fungsi manajemen, sering disebut sebagai aspek manajemen. Untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang fungsi-fungsi ini, disarankan untuk berkonsultasi dengan tabel berikut, yang merangkum wawasan spesialis di lapangan (Badrudin, 2014):

Tabel 3. Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli

G.R TERRY	JOHN F. MEE	LOUIS A. ALLEN	MC. NAMARA
Planning	Planning	Leading	Planning
Organizing	Organizing	Planning	Programming
Actuating	Motivating	Organizing	Budgeting
Controlling	Controlling	Controlling	System
HENRY FAYOL	HAROLD KOONTZ dan CYRIL O'DONNELL	S.P SIAGIAN	OHEY LIANG LEE
Planning	Planning	Planning	Planning
Organizing	Organizing	Organizing	Organizing
Commanding	Staffing	Motivating	Directing
Coordinating	Directing	Controlling	Coordinating
Controlling	Controlling	Evaluating	Controlling
W.H. NEWMAN	LUTHER GULLICK	LYNDALL F. URWICK	JOHN D. MILLET
Planning	Planning	Forecasting	Directing
Organizing	Organizing	Planning	Facilitating
Assembling Resources	Staffing	Organizing	
Directing	Directing	Commanding	
Controlling	Coordinating	Coordinating	
	Reporting	Controlling	
	Budgeting		

Sumber: Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, data diolah.

Fungsi-fungsi Manajemen Syariah

Zainarti (2014), menjelaskan banyak tugas manajemen Syariah dalam publikasi akademik mereka:

Planning

Proses perencanaan melibatkan identifikasi tujuan organisasi, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan menghasilkan rencana untuk kegiatan kerja perusahaan. Perencanaan adalah kegiatan yang paling penting dalam fungsi manajemen karena tidak ada operasi organisasi yang akan beroperasi dengan lancar jika mereka belum direncanakan dengan baik sebelumnya. Proses perencanaan terdiri dari berbagai tahap (Akmansyah, 2015):

- a. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan adalah langkah awal dalam proses.
- b. Perumusan atau deskripsi situasi saat ini terjadi pada tahap kedua.
- c. Langkah ketiga melibatkan penentuan peluang potensial dan kendala potensial.
- d. Pada fase keempat, rencana atau urutan kegiatan ditetapkan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah digariskan (Thaib, 2008).

Organisasi pada umumnya, serta organisasi yang beroperasi di bawah sistem syariah, diharuskan untuk membuat referensi untuk perencanaan di beberapa titik. Akibatnya, praktik perencanaan direkomendasikan dalam konteks manajemen Islam. Berikut penjelasan mengenai apa saja yang tertuang dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hashr [59]:18).

Berdasarkan ayat yang baru saja dibaca, adalah mungkin untuk menyimpulkan bahwa seorang Muslim harus terus-menerus merenungkan dirinya di sini dan saat ini sementara juga membuat persiapan untuk waktu yang terbentang di depan. Ketika datang ke peran manajemen, paragraf ini menekankan bahwa perencanaan yang efektif melibatkan terus melihat dan mempertimbangkan keadaan waktu di masa lalu, serta di masa sekarang dan masa depan.

Adalah mungkin untuk memahaminya tidak hanya dari makna ayat tersebut, tetapi juga dari makna hadits berikut, yang diucapkan oleh Nabi Muhammad (saw):

“Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah” (H.R. Ibnu Mubarak). (Abdullah, 2014).

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar perencanaan terletak pada kapasitas manusia untuk secara sengaja memilih hasil masa depan yang diinginkan dan kemudian menyalurkan upaya mereka menuju pencapaiannya. Dalam konteks ini, jenis manajemen yang akan digunakan menentukan tindakan, sehingga memfasilitasi realisasi efektif dari rencana yang dirancang (Bukhari, 2005).

Perencanaan atau gambaran dari sesuatu kegiatan yang akan datang dengan waktu, metode tertentu. Sebagaimana Nabi telah bersabda:

Dalam Al-Quran Allah Berfirman:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

Artinya: “7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 8. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” QS. Al-Insyirah (94): 7-8).

Sangat penting untuk menetapkan tanggung jawab untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu. Doktrin agama menganjurkan individu untuk mempraktekkan itqan, yang mengacu pada mengejar keunggulan dan ketelitian, serta

persiapan yang bijaksana. Penekanan pada kehati-hatian ini berasal dari pemahaman bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki tingkat konsekuensi atau dampak tertentu. Hasil positif mungkin juga timbul sebagai konsekuensi dari implementasi yang efektif dari perencanaan yang tepat, sehingga menimbulkan kepuasan dari entitas ilahi sehubungan dengan keberhasilan penyelesaian usaha. Tidak disangka bahwa penghakiman yang berasal dari Allah SWT harus dilihat sebagai yang pertama.

Organizing

Proses penataan atau penataan elemen secara sistematis biasa disebut sebagai pengorganisasian. Menurut buku George R. Terry *Principles of Management*, pengorganisasian diidentifikasi sebagai tahap selanjutnya dalam fungsi manajemen setelah perencanaan. Pengorganisasian men-cakup identifikasi, kategorisasi, dan pengaturan beragam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan penugasan individu (karyawan) untuk kegiatan ini, menyediakan sumber daya fisik yang sesuai untuk tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan, dan membangun hubungan otoritas yang didelegasikan kepada setiap individu sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang diantisipasi (Sukarna, 2011).

Mengenai struktur organisasi, itu akan menunjukkan pengaturan fungsi, departemen, atau posisi organisasi dengan cara yang menunjukkan bagaimana mereka berkolaborasi satu sama lain dalam peran masing-masing. Saat menggambarkan unit organisasi yang terpisah, adalah praktik umum untuk menggunakan kotak yang terhubung satu sama lain dengan garis lurus. Garis ini, jika dilihat dari atas, menunjukkan rantai komando, dan jika dilihat dari bawah, menunjukkan garis tanggung jawab. Mengenai struktur organisasi, itu akan menunjukkan pengaturan fungsi, departemen, atau posisi organisasi dengan cara yang menunjukkan bagaimana mereka berkolaborasi satu sama lain dalam peran masing-masing. Saat menggambarkan unit organisasi yang terpisah, adalah praktik umum untuk menggunakan kotak yang terhubung satu sama lain dengan garis lurus. Garis ini, jika dilihat dari atas, menunjukkan rantai komando, dan jika dilihat dari bawah, menunjukkan garis tanggung jawab (Abdullah, 2014).

Paling tidak, struktur organisasi dapat digunakan untuk menggambarkan komponen utamanya, sebagaimana akan diuraikan dalam penjelasan berikut:

- a. Tugas ini dibagi menjadi beberapa kategori.
- b. Deskripsi posisi manajer dan bawahan disediakan, menerangi hierarki wewenang dan akuntabilitas yang ada antara atasan dan bawahan.
- c. Ini memberikan penjelasan tentang sifat pekerjaan yang dilakukan.
- d. Klasifikasi berdasarkan fungsi, divisi, atau departemen dari komponen pekerjaan yang diilustrasikan.
- e. Tentukan tingkat kerangka kerja organisasi yang ruang lingkupnya mencakup semua (Abdullah, 2014).

Pengorganisasian dalam islam dapat dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣)

Artinya: “103. *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.*” (QS. Ali-Imran: 103)

Disamping ayat di atas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib membuat statemen yang terkenal yaitu:

artinya: “*kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik*”. (Zainarti, 2014).

Pendelegasian tanggung jawab dan wewenang dalam perusahaan harus dilakukan dengan kejujuran dan kompetensi setiap saat. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab yang didelegasikan kepada seseorang atau kelompok kerja harus sejalan dengan keterampilan yang dimiliki penerima, dan tidak

hanya sebagai hasil dari hubungan khusus antara pihak-pihak yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang ada harus dimodifikasi sesuai dengan kemampuan individu yang telah ditugaskan untuk melaksanakannya agar penugasan berhasil diselesaikan (Rohman, 2020).

هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا
وُسِدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: “*Rasulullah saw., bersabda: apabila amanah telah dicabut maka tunggulah kehancuran (kiamat), Abu Hurairah bertanya bagaimana dicabutnya amanah ya Rasulullah? Nabi menjawab: apabila sesuatu telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran.*

Proses pengorganisasian berbagai sumber daya manusia yang tersedia di dalam suatu organisasi untuk melaksanakan rencana yang telah ditentukan dan mencapai tujuan organisasi disebut sebagai organisasi (Efendi, 2014). Sebagaimana firman Allah SWT:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣)

Artinya: “103. *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Ali-Imran: 103)*

Sebagaimana tersirat dalam klausa anteseden, sebuah organisasi terdiri dari individu-individu yang terorganisir dan terkoordinasi secara sistematis. Membina rasa persatuan dalam upaya kolektif kita dan mempertahankan komitmen yang tak tergoyahkan untuk mencapai tujuan bersama kita dalam struktur organisasi adalah yang paling penting. Kinerja organisasi secara keseluruhan disesuaikan agar sesuai dengan kemampuan berbeda yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kehadiran integritas

organisasi sangat penting untuk keberhasilan integrasi berbagai proses ini dan untuk mempertahankan daya saing dalam domain profesional. Selanjutnya, seperti yang disebutkan dalam ayat sebelumnya.

Pernyataan yang terkenal Sayyidina Ali bin Abi Thalib,

الْحَقُّ بِلاَ نِظَامٍ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِالنِّظَامِ

“Kebenaran yang tidak diorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir.”

Ada kemungkinan bahwa pernyataan yang dibuat oleh Sayyidina Ali dapat dilihat sebagai referensi pragmatis karena memiliki arti penting bagi umat Islam. Ada kemungkinan bahwa disintegrasi organisasi saat ini dapat ditelusuri kembali ke ketidakmampuan lembaga untuk secara efisien mengelola kegiatan perusahaan menggunakan teknik manajemen yang dianggap ideal (Zainarti, 2014).

Actuating dan Directing

Fungsi *Actuating* memiliki kepentingan yang signifikan sebagai elemen fundamental dalam pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh kolektif atau organisasi. Peran yang dimaksud mencakup beberapa frasa seperti mengarahkan, memerintah, memimpin, dan mengkoordinasikan (Nawawi, 1983). Selain itu, gagasan motivasi dimasukkan dalam ranah aktuasi. Motivasi berfungsi sebagai dorongan utama untuk memulai tindakan dan menumbuhkan kesadaran yang tinggi akan kewajiban penting yang ada di masa depan. Ini memerlukan upaya mengarahkan menuju tujuan yang telah ditentukan sambil secara bersamaan menawarkan insentif, saran, dan instruksi baru. Akibatnya, berpartisipasi dalam proses ini memupuk tingkat kesadaran yang tinggi dan kesiapan untuk berkontribusi pada upaya dengan dorongan dan kualitas yang diperlukan (Yacoeb, 2013).

Ada beberapa jalan potensial untuk merumuskan strategi praktis untuk secara efektif menerapkan kepemimpinan organisasi. Untuk memulai, para pemimpin memiliki kemampuan untuk membimbing anggota tim menuju tujuan tertentu dengan mengeluarkan arahan yang tidak ambigu dan ringkas. Praktik ini memfasilitasi pengembangan pemahaman bersama tentang kewajiban dan akuntabilitas dalam tim. Selain itu, perlu dicatat

bahwa para pemimpin memiliki kapasitas untuk menawarkan instruksi yang tepat untuk kegiatan tertentu. Kemampuan ini, dengan meningkatkan kejelasan, memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Selanjutnya, kepemimpinan mencakup fasilitasi peluang untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan motivasi anggota tim untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk terlibat dalam upaya organisasi dengan cara yang lebih efisien.

Elemen penting lainnya adalah penciptaan lingkungan yang mendorong dan mengakui upaya inovatif dan otonom dari masing-masing peserta. Para pemimpin tim memikul kewajiban untuk memfasilitasi lingkungan di mana anggota tim dapat dengan bebas menyumbangkan semangat dan ide-ide baru mereka, sehingga mendorong kemajuan organisasi secara keseluruhan. Selain itu, pemeliharaan standar kinerja tinggi memerlukan masukan substansial dari umpan balik positif dan kritik konstruktif. Memastikan produktivitas dan efisiensi yang optimal di dalam perusahaan dapat dicapai dengan mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan, diikuti dengan penyediaan panduan yang relevan tentang cara meningkatkan kinerja. Gaya kepemimpinan yang efektif mencakup beberapa komponen penting, termasuk komunikasi yang jelas, pengembangan keterampilan, stimulasi inovasi, dan bimbingan korektif. Dengan mengintegrasikan faktor-faktor ini, para pemimpin dapat mengoptimalkan kinerja keseluruhan organisasi mereka (Yacoeb, 2013).

Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang Pelaksanaan atau pengarahannya yaitu tertulis dalam QS Al-Baqarah ayat 213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكَمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ (٢١٣)

Artinya: “213. Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang

perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkannya itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.”

Ayat sebelumnya menekankan perlunya seorang pemimpin yang terampil mengawasi dan membimbing suatu kegiatan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Aktuasi adalah proses menempatkan strategi yang dirumuskan sebelumnya ke dalam tindakan. Setelah pembentukan fungsi perencanaan yang dikembangkan dengan baik, proses implementasi terjadi, sedangkan mengarahkan atau membimbing terdiri dari tindakan memberikan instruksi, arahan, dan pengawasan kepada orang-orang agar mereka dapat melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Siswanto, 2008). Firman Allah dalam QS. An-Nahl: 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥)

Artinya: “125. Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl: 125)

Diharapkan bahwa para pemimpin dalam suatu organisasi akan memanfaatkan otoritas mereka dengan cara yang menggabungkan mengeluarkan perintah, mendorong bawahan mereka, dan menawarkan teguran konstruktif untuk setiap kesalahan yang dilakukan dengan cara instruktif. Ini ditunjukkan dalam ayat diatas, jadi penting untuk diingat bahwa inilah masalahnya. Sangat penting bagi atasan untuk memiliki

pemahaman tentang banyak komponen yang membentuk pengarahannya agar bermanfaat.

Controlling

Upaya menyeluruh untuk mengawasi pelaksanaan operasi operasional untuk tujuan memastikan bahwa tindakan ini dilakukan sesuai dengan rencana yang ditentukan adalah apa yang kami maksud ketika kami berbicara tentang pengawasan (Siagian, 2003). Kebijakan yang diterapkan oleh para khalifah mensyaratkan melakukan pemulihan langsung, yang memerlukan inspeksi di tempat, di beberapa distrik untuk menilai efisiensi administrasi di bawah yurisdiksi gubernur. Selain itu, inspeksi ini memberi para khalifah kesempatan untuk secara pribadi memperhatikan kekhawatiran rakyat mengenai pemerintah provinsi:

a. Inspeksi

Khalifah mengambil kebijakan melakukan pengawasan langsung melalui pemeriksaan ke lokasi berbagai distrik untuk memeriksa bagaimana pemerintah pergi ke gubernur, dan untuk mendengarkan langsung keluhan publik tentang kepemimpinan di wilayah tersebut (Abdullah, 2014).

b. Membuka diri untuk kepentingan rakyat (*open house*)

Khalifah Umar ra. mencontohkan kesederhanaan bagi perwira dan bawahannya melalui tindakan ramah menyambut individu yang membutuhkan bantuan ke tempat tinggalnya (Ibid, n.d.).

c. Pengawasan publik

Pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat yang bersumber dari ayat al-Qur'an berikut:

وَأْتَيْنَاكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

Artinya: "104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali-Imran: 104)

Sepanjang sejarah, konsekuensi yang tidak diinginkan telah secara konsisten dihasilkan oleh para pemimpin yang tidak memiliki pengawasan yang cukup. Terlepas dari komitmen mereka terhadap kualitas kepemimpinan seperti kerendahan hati, ketidakberpihakan, dialog, dan bimbingan timbal balik, di antara konsep-konsep lain, banyak pemimpin sering menghadapi banyak kesalahan selama masa jabatan mereka dalam posisi kepemimpinan. Meskipun demikian, dapat dibayangkan bahwa individu dapat menjadi semakin reseptif terhadap perubahan dari waktu ke waktu karena dampak konstruktif yang diberikan oleh tokoh-tokoh otoritatif (Abdullah, 2014).

d. Lembaga Hisbah

Badan pengawas ekonomi dan komersial telah dipercayakan dengan berbagai tanggung jawab, yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut: mencegah keterlambatan pembayaran hutang dan kewajiban; mencegah praktik bisnis yang tidak etis seperti kesenangan berlebihan dalam perdagangan dan suku bunga yang berlebihan; mengawasi transaksi pasar, jalan umum, dan pemungutan pajak; dan memastikan keandalan mekanisme penetapan harga dan pengukuran (Abdullah, 2014).

Dalam ayat lain Allah menjelaskan bahwa kontrol yang utama ialah dari Allah SWT.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧)

Artinya: “7. Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Mujadilah: 7)

Menurut pernyataan Didin, pengawasan dalam Islam memiliki dua elemen mendasar: pengawasan internal, yang memfasilitasi penanaman pengaturan diri, dan pengawasan eksternal, yang mencakup pengawasan yang diberikan oleh para pemimpin dalam kaitannya dengan pemenuhan tugas yang diberikan dan kewajiban yang sebanding. Selain itu, pencapaian pengawasan yang efektif dapat dicapai dengan penerapan sistem penghargaan yang mengakui dan memberi insentif kinerja yang sangat baik di antara anggota, sementara juga menggunakan hukuman untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran (Hafidhuddin & Tanjung, 2003).

Motivating

Ketentuan tersebut berfungsi sebagai sumber inspirasi, antusiasme, dan dorongan, sehingga memotivasi individu untuk terlibat dalam kegiatan sukarela yang selaras dengan keinginan dan arahan atasan mereka. Allah telah berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (٣٩)

Artinya: “39. dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,” (QS. An-Najm: 39)

لَهَا يَوْمَئِذٍ مِّنْقَالٌ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًّا يَرَهُ (٨)

Artinya: “(7.) Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (8.) Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” QS. Al-Zalzalah: 7-8

Berdasarkan pemeriksaan surah yang disebutkan di atas, seseorang dapat menyimpulkan bahwa motivasi sangat penting dalam memungkinkan penyampaian dorongan dan dukungan, sehingga mendorong pertumbuhan pribadi yang konstruktif. Selain itu, surah yang disebutkan di atas berfungsi sebagai ekspresi bimbingan Islam, mendorong individu untuk mengembangkan rasa arah dan niat dalam hidup mereka.

Dengan tekad dan semangat yang tak tergoyahkan berfungsi sebagai landasan mendasar untuk mencapai kehidupan yang lebih menguntungkan dan bermakna. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk dengan mudah mencapai titik referensi mendasar

untuk menyusun strategi yang efisien, mengingat bahwa keyakinan agama tidak hanya memotivasi individu untuk memenuhi kebutuhan materi tetapi juga menggarisbawahi kewajiban mereka di akhirat (Zainarti, 2014).

Leading

Tugas khusus individu memerlukan koordinasi dan bimbingan dari semua upaya untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Topik kepemimpinan dibahas secara menyeluruh dalam Quran dan Hadis. Sebuah kejadian penting dapat diamati dalam Surah Al-An'am, ayat 165, di mana firman Allah SWT dirujuk:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦٥)

Artinya: "165. Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Hadist Nabi SAW juga banyak yang membahas tentang kepemimpinan, diantaranya:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَلِإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ رَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya, "Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan

dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari). (Al-Jadid, Al Asri :1968)

Menurut prinsip-prinsip filosofis Islam, tanggung jawab seorang pemimpin melampaui pengawasan sederhana terhadap lembaga formal dan informal. Karena penekanannya pada kualitas kepemimpinan yang unik yang dimiliki dan dimanifestasikan oleh setiap individu baik dalam lingkup pribadi maupun kolektif, mandat Islam mencakup berbagai tujuan yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, konsep kepemimpinan didasarkan pada gagasan bahwa itu berasal dari tingkat individu. Bimbingan diri, melampaui rasa takut akan otoritas ilahi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang menyimpang dari batasan ilahi, adalah atribut penting yang harus dimiliki setiap individu. Kepemimpinan manusia sebagai sebuah fenomena. Di luar mereka yang menduduki posisi otoritas, mereka yang memikul tanggung jawab paling signifikan untuk kesejahteraan dan arah masyarakat juga termasuk di antara mereka yang melakukan posisi kepemimpinan dalam Islam (Zainarti, 2014).

Evaluasi

"Evaluasi" dapat merujuk pada berbagai konsep dalam bidang pendidikan, dengan pengukuran dan penilaian menjadi yang paling signifikan. Pertimbangkan masalahnya. Mengenai konsep penilaian menyeluruh, Suharsimi Arikunto meng-identifikasi tiga ekspresi berbeda: pengukuran, evaluasi, dan evaluasi. Pengukuran adalah proses dimana perbandingan dibuat antara berbagai objek atau kejadian menggunakan metrik kuantitatif. Namun, penilaian memerlukan prosedur mengembangkan penilaian hal-hal atau peristiwa berdasarkan kriteria kualitatif, terutama memberi mereka nilai sangat baik atau buruk. Tanda baca dapat didefinisikan sebagai proses menilai suatu objek atau konsep sebagai menguntungkan atau tidak menguntungkan. Langkah-langkah mendasar dalam proses evaluasi terdiri dari pengukuran dan penilaian, yang harus ditekankan sebagai masalah yang sangat penting. Terlepas dari potensi kuantifikasi dan evaluasi diferensiasi, kedua entitas ini menghadirkan hambatan dalam hal ini. Premis mendasar yang mendasari konsep ini adalah bahwa pengukuran memiliki nilai, asalkan disertai dengan semacam

evaluasi. Dimasukkannya pengukuran pra-penilaian akan meningkatkan keandalan diagnostik (Wahyudi, 2016).

a. Tujuan evaluasi dalam Al-Quran (Wahyudi, 2016):

- a) Untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problema kehidupan yang dihadapi, tercantum dalam al-Qur'an: Al-Baqarah (2): 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ
الصَّابِرِينَ (١٥٥)

Artinya: "155. Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar."

- b) Untuk mengetahui sejauh mana atau sampai dimana hasil pendidikan wahyu yang diaplikasikan Rasulullah saw kepada

umatnya seperti tercantum dalam al-Qur'an: QS. An-Naml 40:

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقَرًّا
عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (٤٠)

Artinya: "40. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: 'Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip'. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: 'Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia'"

b. Fungsi evaluasi organisasi (Abdullah, 2014):

- a) Untuk mengetahui kinerja dari pengelolaan kegiatan usaha
b) Alat pengukuran pencapaian organisasi
c) Untuk mengetahui apakah metode pengembangan usaha yang selama ini digunakan telah sesuai.

- d) Sebagai alat untuk menentukan kebutuhan pengembangan usaha kedepan
- e) Sebagai alat promosi ataupun demosi bagi karyawan.
- c. Kriteria Standar Kinerja:
 Dalam mengukur kinerja terdapat kriteria atau ukuran yang digunakan. Kriteria tersebut adalah:
 - a) Kuantitatif (seberapa banyak) → untuk menghitung keluaran/menghasilkan kinerja dalam kurun waktu tertentu.
 - b) Kualitatif (seberapa baik), → untuk melakukan seberapa lengkap hasil yang dicapai, kriteria ini mengemukakan akurasi, presisi, penampilan, kemanfaatan atau efektivitas.
 - c) Ketepatan waktu pelaksanaan tugas → kriteria ini melukiskan penggunaan waktu yang efektif (efektivitas).
 - d) Efektivitas penggunaan sumber daya organisasi → kriteria ini menunjukkan jumlah sumber daya yang digunakan
 - e) Cara melakukan pekerjaan → kriteria ini menunjukkan sikap personal/prilaku karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan (Ibid, n.d.).
 - f) Efek atas suatu upaya → kriteria ini menunjukkan/ mengekspresikan akhir yang diharapkan akan diperoleh.
 - g) Metode melaksanakan tugas → kriteria ini digunakan jika ada aturan, prosedur standar untuk menyelesaikan sesuatu.
 - h) Standar sejarah → kriteria ini menunjukkan hubungan standar masa lalu dan masa kini yang dinyatakan lebih tinggi atau lebih rendah (Abdullah, 2014).

Landasan Indikator Moral Manajemen Syariah

Menurut Hafidhuddin (2003) manajemen syariah adalah perilaku terkait dengan nilai-nilai keimanan, dan ketauhidan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat indikator nilai-nilai moral yang harusnya diterapkan agar kinerja manajemen suatu organisasi dapat berjalan secara tepat dan benar. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Kesadaran bahwa Dirinya Diperintah oleh Allah

Maksudnya seorang nazir itu tidak boleh lupa bahwa apapun yang ia lakukan dalam menjalankan tugas nya ia tidak pernah luput dari pantauan Allah, sebagaimana Arti dalam Q.S. Al-Zalzalah:7-8 firman Allah sebagai berikut:

لَهَا يَوْمَئِذٍ مِّنْقَالٌ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

Artinya: “(7.) Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (8.) Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”

Ayat di atas mengingatkan kita bahwa tidak ada sesuatu yang dapat kita tutupi, semuanya dalam pantauan Allah SWT, dan nanti pada hari perhitungan segala perbuatan kita yang baik dan yang buruk ada berorientasi syariah ayat ini akan menyadarkannya akan perlunya *self control* (kontrol pribadi) dalam mengerjakan apapun sebelum dikontrol oleh Allah Yang Maha Kuasa. Dengan adanya *self control* ini insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan yang menyimpang dari yang seharusnya.

Komitmen yang Tinggi pada Kejujuran

Jujur adalah kesucian nurani yang memberi jaminan terhadap kebenaran dalam berbuat, ketepatan dalam bekerja, dan dapat dipercaya, serta enggan untuk berbuat dusta. Allah SWT dalam firmanNya berikut mengingatkan:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ (٣٢) وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (٣٣) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (٣٤)﴾

Artinya: “(32). Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? (33). Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (34). Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik,” (Q.S. Az-Zumar: 32-34).

Komitmen yang Tinggi pada Amanah

Amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada seorang yang berorientasi syariah merupakan penghargaan moral yang teramat mahal. Amanah tidak didapatkan begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang, dimulai dari pengamatan, pemantauan dan di akhiri dengan penilaian yang teliti atas perilaku orang yang diberi amanah. Apa dan siapa dia. Orang yang amanah adalah

orang yang mempunyai nilai plus dibanding dengan orang lain. Dampak positifnya orang yang amanah menjadi orang yang dicintai banyak orang dan menjadi panutan orang lain. Islam melarang kita berkhianat terhadap amanah. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧) وَعَلِمُوا
أَنْمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٢٨)

Artinya: “27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 28. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” Q.S. Al-Anfal (8): 27-28

Fathanah

Seorang nazir juga dituntut mempunyai kecerdasan (*fathanah*). Kecerdasan merupakan karunia Allah SWT kepada orang-orang yang mau berpikir, mengembangkan nalar, menganalisis, menemukan berbagai alternatif, mengevaluasi alternatif itu, memilih alternatif yang terbaik dan melaksanakan pilihan tersebut. Oleh karena itu Allah SWT sering menyindir atau memberi peringatan yang keras kepada orang-orang yang enggan berpikir dalam salah satu firmanNya:

وَرَفَعَ أَبْوَابِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبْتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا
رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ
بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Artinya: “Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas singgasana. Dan mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf: "Wahai ayahku inilah ta'bir mimpiku yang dahulu itu; sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah syaitan merusakkan (hubungan) antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Q.S. Yunus (12): 100.

Demikian pentingnya kecerdasan itu sehingga sangat bermanfaat bagi seorang nazir (pengelola) dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam mengatur strategi untuk mencapai tujuan organisasi, mengkondisikan dan membagi habis pekerjaan organisasi, memerintahkan jalannya kegiatan organisasi, menilai hasil pekerjaan/kinerja organisasi, dan membuat perencanaan kegiatan organisasi yang berkeseluruhan dari tahun ke tahun.

Bank Wakaf Mikro

Wakaf secara tradisional berfokus pada item wakaf tetap selama evolusinya; Namun demikian, wakaf yang dapat ditransfer ke lokasi lain menjadi semakin umum. Wakaf uang, juga dikenal sebagai wakaf tunai, adalah salah satu barang bergerak wakaf yang menerima banyak perhatian di zaman modern. Wakaf dalam bentuk uang tunai atau uang dapat dilakukan oleh individu, sekelompok individu, organisasi, atau badan hukum. Jenis wakaf ini dikenal sebagai wakaf moneter.

Bank Wakaf Mikro diyakini mampu meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat dan usaha kecil dan mikro (UKM) untuk mendapatkan kemudahan permodalan. Penyediaan (keabadian) hal-hal yang berwakaf dan fakta bahwa keberadaannya dapat dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan adalah fondasi yang di atasnya hukum wakaf dibangun. Sejalan dengan bank wakaf mini ini, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk modal usaha dan mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah disepakati, dan tidak hanya satu individu tetapi seluruh masyarakat sekitar dapat memperoleh manfaat dari hal ini.

Penting untuk digaris bawahi bahwa lembaga tersebut tidak diizinkan untuk menerima simpanan dari masyarakat karena penekanan utamanya adalah pada pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan dana dan bentuk dukungan lainnya untuk bisnis. Organisasi ini juga diakui sebagai lembaga keuangan mikro syariah oleh OJK, yang bertanggung jawab atas perizinan dan pengawasannya.

Ada potensi yang signifikan bagi Bank Wakaf Mikro untuk berkontribusi pada perluasan ekonomi nasional. Bank wakaf memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian Arab Saudi, yang telah menyebabkan pembentukan institusi baru seperti perusahaan. Di Bangladesh, fungsi Bank Wakaf terus berkembang sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan

ekonomi dan ketidakadilan sosial. Wakaf melayani peran penting dalam pendidikan, seperti yang ditunjukkan Universitas Al-Azhar dengan menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi seluruh dunia, itulah sebabnya ia dianggap sebagai kampus universitas tertua di dunia. Kampus-kampus lain di belahan bumi Barat, termasuk Harvard, Oxford, Cambridge, dan lainnya, muncul sebagai hasil dari pola kerja ekonomi seperti wakaf. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tanah saja di atas Rp 370 triliun, sedangkan potensi wakaf tunai Rp 180 triliun. Menghitung potensi wakaf tanah yang belum muncul, yang mungkin melebihi Rp 2.000 triliun, tidak termasuk dalam hal ini.

Konsep wakaf berkembang dari kegiatan sosial dan keagamaan menjadi kegiatan ekonomi seperti pembangunan jalan dan jembatan, pengolahan lahan pertanian dan perkebunan, dan akhirnya menjadi perdagangan. Wakaf memiliki sejumlah besar potensi yang belum dimanfaatkan, yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai inisiatif utama pertumbuhan ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) kini mulai melakukan wakaf, yang secara umum didefinisikan sebagai tindakan me-nyediakan aset (tanah atau uang) untuk digunakan untuk kepentingan rakyat. Wakaf produktif adalah fokus utama dari upaya Pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat miskin, yaitu individu-individu yang dibebaskan dari persyaratan untuk menjadi produktif dan ekonomi saat berkembang dari bawah ke atas. Sementara OJK mendirikan bank wakaf, BI bekerja sama dengan BWI untuk mengembangkan prinsip-prinsip inti wakaf.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini akan meningkatkan inklusi keuangan. Masyarakat secara keseluruhan, dan terutama Usaha Kecil dan Mikro (UKM) masyarakat, akan lebih mudah memperoleh pembiayaan. Bank Wakaf Mikro mampu mengatasi kesulitan yang tidak dapat ditangani oleh bank tradisional, menurut Presiden Joko Widodo. Hal ini disebabkan ketika pelaku usaha kecil ingin meminjam ke bank, mereka diharuskan memiliki agunan dan administrasi multi stack sebelum bisa masuk ke bank. Suku bunga yang dibebankan bank kepada pelanggan mereka bisa agak tinggi. Sementara itu, Bank Wakaf Mikro hanya membutuhkan biaya tahunan tiga persen untuk menutupi biaya operasional dan biaya administrasi. Oleh karena itu, masyarakat

umum bisa mendapatkan pinjaman mikro dengan jumlah uang yang sangat sederhana melalui bank wakaf mikro ini. Prevalensi kemiskinan dan ketimpangan menjadi dorongan berdirinya bank wakaf mikro ini. Diketahui bahwa sekarang ada 26,6 juta orang di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang menyumbang sekitar 10,12% dari total populasi. Setelah ini muncul periode perbedaan yang signifikan, yang mencapai level 0, 39.

Tingkat kemiskinan di Indonesia berkisar antara 12 hingga 28%, yang lebih tinggi dari rata-rata untuk negara. Oleh karena itu, perlu bagi semua aspek masyarakat untuk memainkan peran aktif, dan salah satu cara di mana hal ini dapat dicapai adalah melalui pemberdayaan ekonomi individu yang juga berfungsi sebagai panutan. Salah satu solusi untuk masalah ketimpangan dan kemiskinan yang harus ada adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat umum. Pesantren merupakan salah satu komponen masyarakat yang berperan penting sebagai fungsi pendampingan strategis untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Saat ini ada 28.194 pesantren di Indonesia, dan diharapkan pesantren ini akan berdampak signifikan pada pengurangan kesenjangan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Siswa yang menghadiri pesantren akan memiliki kesempatan untuk menguasai keterampilan manajemen perbankan melalui pembentukan Bank Wakaf Mikro. Oleh karena itu, fungsi ekonomi rakyat yang sehat bergantung pada perluasan Bank Wakaf Mikro. Selain itu, keberadaan Bank Wakaf Mikro adalah bukti bahwa pemerintah peduli lebih dari sekadar investor besar yang menggunakan layanan perbankan tradisional. Dua puluh entitas Bank Wakaf Mikro yang berlokasi di pesantren telah diberikan izin untuk beroperasi oleh OJK. Bank Wakaf Mikro LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri merupakan salah satu dari 20 Bank Wakaf Mikro yang menjadi pilot project. Hingga awal Maret 2018, pendanaan telah diberikan kepada 2.784 nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 2,45 miliar. Salah satu Bank Wakaf Mikro yang menjadi pilot project adalah Bank Wakaf Mikro LKM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri.

Tidak perlu menawarkan agunan untuk mendapatkan pembiayaan hingga jumlah tiga juta rupiah, dan ada margin bagi hasil yang setara dengan tiga persen. Selain itu, ada pemberian pelatihan dan pendampingan, serta pola keuangan baik tanggung

jawab bersama maupun kelompok. Karena fakta bahwa Bank Wakaf Mikro terutama berkaitan dengan membantu anggota masyarakat untuk menjadi mandiri secara finansial melalui berbagai bentuk keuangan dan bantuan bisnis, lembaga ini tidak diizinkan untuk menerima simpanan dari masyarakat. Organisasi ini juga diakui sebagai lembaga keuangan mikro syariah oleh OJK, yang bertanggung jawab atas perizinan dan pengawasannya.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan lembaga keuangan sebagai entitas yang beroperasi di sektor keuangan dan bertugas dengan kewajiban meminta dan mengalokasikan uang tunai kepada anggota masyarakat umum. Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, yang berkaitan dengan Prinsip-Prinsip Perbankan Baik Konvensional maupun Syariah, menguraikan organisasi keuangan dengan cara yang sebanding. Ketika dipasangkan dengan istilah syariah, definisi ini mengatakan bahwa Lembaga Keuangan Islam adalah entitas yang terlibat dalam operasi keuangan melalui proses penggalian uang dari masyarakat dan menginvestasikannya kembali sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketika berbicara tentang Lembaga Keuangan Mikro Islam, memasukkan kata "mikro" membantu memperjelas topik yang ada dan memberi kesan bahwa ruang lingkup diskusi sedang dipersempit. Lembaga keuangan mikro mirip dengan bank karena mereka beroperasi di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi mereka memiliki modal yang jauh lebih sedikit daripada bank. Ini didasarkan pada gagasan bahwa bank merupakan salah satu jenis organisasi keuangan yang paling penting. Dengan cara ini, dipahami sebagai Bank Prekredit Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Syariah, dan Baitul Mal Wattamwil.

Keuangan mikro adalah upaya untuk menyediakan keluarga berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke bank komersial dengan layanan keuangan, terutama kredit dan tabungan, serta layanan keuangan lainnya. Meskipun definisi lembaga keuangan mikro tampaknya bervariasi di antara organisasi dan pakar, pada dasarnya sama: keuangan mikro adalah upaya untuk menyediakan layanan ini.

Tujuan lembaga keuangan mikro (LKM) adalah untuk meningkatkan komunitas lokal dan kualitas hidup masing-masing anggotanya. Salah satu solusi potensial untuk masalah

konsentrasi perbankan syariah yang terus-menerus di kalangan kelas menengah ke atas adalah pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. LKM telah berkembang hingga menjadi alternatif bagi pemulihan ekonomi di Indonesia, terutama sebagai mitra penyedia modal bagi pemilik usaha kecil. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa LKM telah menjadi alternatif pemulihan ekonomi di Indonesia.

Kerangka operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) berbeda dari ekonomi klasik dalam sejumlah hal penting. Cara di mana hal ini dilakukan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum syariah. LKM menerapkan prosedur sistem keuangan dan memenuhi kebutuhan keuangan semua sektor ekonomi mikro. Harapan dalam pemberdayaan ekonomi mikro bahwa LKM akan mengadopsi seperangkat kebijakan sosial ekonomi yang lengkap dan berfungsi. Selain itu, kinerja lembaga keuangan mikro (LKM) syariah dimaksudkan untuk menunjukkan kapasitas lembaga-lembaga tersebut untuk bertindak sebagai perantara (instrumen) dan bank orang miskin, menjangkau ke lapisan masyarakat miskin yang sulit dikelola oleh lembaga keuangan formal (bank) karena bias historis mereka terhadap orang kaya daripada orang miskin. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan kapasitas lembaga-lembaga tersebut untuk bertindak sebagai bank orang miskin (Muhammad, 2009).

Prinsip dan Nilai Dasar Keuangan Mikro Syariah

Secara sederhana prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya terdiri atas:

- a. Pelarangan terhadap (suku bunga). Karena dilarangnya sistem bunga, maka penyedia dana menjadi investor. Sehingga terdapat faktor *uncertainty* (ketidakpastian) dalam bisnis maka Penyedia dana dan pengusaha harus membagi resiko bisnis dan juga tingkat pengembalian yang disepakati.
- b. Uang bukan sebagai modal tetapi akan menjadi modal jika sudah dipindahtangankan/tukar dengan sumberdaya untuk melaksanakan aktivitas yang produktif sehingga uang disini diartikan sebagai konsep yang mengalir (flow concept).
- c. Pelarangan terhadap perilaku spekulasi
- d. Prinsip ta'awun (tolong-menolong) yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

- e. Prinsip tijaroh (bisnis) yaitu prinsip mencari keuntungan dengancara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan Islam harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien.
- f. Di samping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah jugamenjalankan fungsi sebagai lembaga sosial.

Teori pelaksanaan usaha LKMS berpegang teguh pada prinsiputama sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlaq mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen LKMS. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan "bantuan" tetapi senantiasa proaktif menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya
- f. Konsep profesionalisme, khususnya sikap tinggi yang ditunjukkan oleh kera, berakar pada fondasi keyakinan yang tak tergoyahkan. Pekerjaan yang dimaksud menunjukkan orientasi ganda, yang mencakup tidak hanya alam duniawi tetapi juga aspek spiritual dan kekal, dengan demikian mencakup pemenuhan duniawi dan kepuasan transendental. Penerapan upaya yang tekun dan cerdas, berakar pada pemahaman yang komprehensif, keterampilan yang terus diasah, dan tekad serta semangat yang teguh. Berbagai bentuk kecerdasan ini biasa disebut sebagai kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual.

- g. Konsep istiqomah, atau konsistensi, adalah yang paling penting. Ini memerlukan komitmen teguh terhadap tindakan seseorang, memastikan bahwa mereka konsekuensial dan berkelanjutan, tanpa gangguan atau goyah. Itu adalah kebajikan yang menuntut dedikasi dan ketekunan yang tak tergoyahkan, tidak pernah menyerah pada godaan untuk menyerah. Setelah mencapai tahap tertentu, sangat penting untuk maju lebih jauh ke tahap berikutnya, dengan harapan dan ketergantungan utama kita semata-mata ditempatkan pada entitas ilahi, Allah SWT.

Wakaf

Wakaf berasal dari idiom Arab "*al-awqaf*" dan "*al-habs*", dari mana kata bahasa Inggris "*waqf*" berasal, mengkomunikasikan ide-ide dibatasi atau memegang sesuatu. Kata bahasa Inggris "*wakaf*" berasal dari ungkapan Arab ini. Peran ini disediakan oleh kata benda verbal "*al-waqf*," yang berasal dari kata benda "*waqafa*". Sedangkan, ungkapan "*al-habs*" berasal dari kata Arab "*habasa*," yang mengacu pada kantor kementerian yang membutuhkan kontrol urusan militer dan manajemen perbendaharaan. Posisi ini adalah tempat istilah "*al-habs*" menemukan dasar etimologisnya. Mengenai bahasa yang digunakan dalam fiqh dan hukum, pengertian wakaf adalah signifikan dan menempati tempat yang penting. Ini mengacu pada teknik menjaga kepemilikan aset sambil juga berbagi hasil dari aset itu, sambil secara bersamaan melindungi aset utama dan memastikan bahwa mereka akan terus ada selamanya. Kegiatan ini, yang berbeda dari penggunaan aset ilegal karena sering dilakukan oleh individu atau entitas publik yang ingin membangun hubungan mereka dengan Allah, tidak sesuai dengan kriteria pencucian uang karena biasanya dilakukan oleh individu atau entitas publik yang berusaha memperkuat hubungan mereka dengan Allah.

Sehubungan dengan pemahaman yang benar tentang gagasan wakaf, otoritas di bidang literatur fiqh mungkin memiliki sudut pandang yang kontras. Undang-undang akhir yang diberlakukan tunduk pada berbagai dampak sebagai akibat langsung dari amandemen ini. Teks berikut memberikan versi ringkas dari penjelasan lebih lanjut tentang gagasan wakaf yang

disediakan oleh akademisi fiqh dan dikutip dalam esai yang ditulis oleh M. Athoillah tentang hukum wakaf:

Menurut Abu Hanifah, gagasan wakaf terdiri dari wakif (donor) yang terus mempertahankan objek sesuai dengan norma-norma hukum, dengan tujuan menggunakan keuntungan dari properti untuk tujuan amal. Abu Hanifah menawarkan pembenaran untuk sikap ini dalam diskusi. Terlepas dari kenyataan bahwa pemilik properti wakaf memiliki hak untuk menarik diri dari wakif dan melepaskan diri dari properti, secara luas dipahami bahwa pemilik properti wakaf terikat erat dengan wakif, seperti yang ditunjukkan oleh definisi. Setiap kali wakif meninggal, properti yang disimpan dalam wakaf melewati proses konversi di mana ia ditetapkan sebagai warisan untuk penerus wakif. Sebagai konsekuensinya, ini mengarah pada penciptaan manfaat, yang merupakan tujuan dasar wakaf.

Menurut teori Syafi'iyah dan Hambali, gagasan wakaf mengacu pada praktik melindungi objek yang tak ternilai dari segala jenis gangguan sementara pada saat yang sama memanfaatkannya untuk keuntungan sendiri. Dengan kata lain, spesifikasi dana abadi tidak akan diputuskan sebelumnya.

Baik UU No. 41 Tahun 2004 terkait Wakaf maupun Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, yang mendefinisikan pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, menawarkan definisi dan saran yang tepat tentang gagasan wakaf dalam kerangka aturan hukum. Wakaf mengacu pada wakaf yang diberikan kepada lembaga keagamaan. Menurut paragraf pertama Pasal 1 dalam kedua undang-undang, wakaf diakui sebagai usaha yang dapat ditegakkan secara hukum di mana seseorang secara sukarela membagikan dan mentransfer sebagian dari harta mereka, baik secara permanen atau untuk jangka waktu yang telah ditentukan, dengan maksud menggunakannya sejalan dengan prinsip-prinsip mereka untuk kemajuan ibadan (kesalehan agama) dan atau kesejahteraan kolektif, sebagaimana ditentukan oleh syariah (hukum Islam).

Mengingat standar yang disebutkan di atas, masuk akal untuk menarik kesimpulan bahwa istilah "wakaf" mengacu pada properti material atau barang yang menjaga keaslian atau daya tahannya seiring berjalannya waktu. Tujuan ini dicapai ketika sebagian dari warisan individu diserahkan kepada badan administratif, Nazhir (pelindung wakaf), atau individu lain yang

telah ditunjuk. Ini menjamin bahwa wakaf akan terus ada untuk waktu yang tak terbatas. Sesuai dengan ajaran hukum Islam, tujuan dari struktur ini adalah untuk mendatangkan penghasilan atau pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk ke-sejahteraan umum masyarakat secara keseluruhan.

Al-Qur'an, Hadis (yang merupakan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad), dan Ijma' (konsensus) komunitas Muslim adalah sumber dasar utama hukum Islam. Dalam agama Islam, gagasan wakaf diambil dari tiga teks dasar utama hukum Islam ini. Ketika datang ke hukum Islam, Al-Qur'an dianggap sebagai sumber utama, sementara Hadis dan Ijma' dianggap sebagai sumber tambahan. Meskipun Al-Quran tidak memiliki aturan yang secara khusus terkait dengan wakaf, itu mencakup sejumlah besar ayat yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penafsiran hukum wakaf. Sebagian besar karya-karya ini berkomitmen pada ide-ide terlibat dalam tindakan kasih sayang dan infak, yang merupakan kata Arab yang diterjemahkan menjadi "berkontribusi pada tujuan amal dan filantropi."

a. Al-Quran, surat: al-Baqarah: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

b. Al-Quran, surat: Ali Imran: 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imran: 92).

Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Apabila anak Adam (manusia meninggal dunia, maka putuslah

amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim).

Dari Ibnu Umar, ia berkata : "Umar mengatakan kepada Nabi Saw, saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi Saw mengatakan kepada Umar: Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah" (H.R. Bukhari dan Muslim).

Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan istilah yang sering digunakan dalam wacana yang relevan untuk merujuk pada transisi dari administrasi wakaf konvensional ke pendekatan yang lebih profesional, dengan tujuan meningkatkan manfaat wakaf (Mubarok, 2008). Sebaliknya, Fanani menekankan pada gagasan bahwa wakaf produktif adalah kategori wakaf yang berbeda di mana aset utama digunakan dalam usaha produktif, dan hasil selanjutnya didistribusikan sesuai dengan tujuan awal wakaf (Fanani, 2010).

Qahaf mendefinisikan wakaf produktif sebagai penunjukan properti dengan tujuan memungkinkan upaya produktif di berbagai sektor, termasuk pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Manfaat wakaf produktif tidak secara instan berasal dari aset fisik wakaf; Sebaliknya, mereka didistribusikan kepada penerima manfaat yang memenuhi syarat sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan dari Wakaf melalui laba bersih yang dihasilkan melalui perluasan Wakaf. Dalam kerangka khusus ini, gagasan wakaf produktif memerlukan serangkaian proses kritis yang berujung pada penciptaan objek material atau immaterial, yang kemudian diperdagangkan di pasar. Distribusi dana selanjutnya yang diperoleh dari transaksi sesuai dengan tujuan wakaf.

BAB IV

Manajemen Bisnis Syariah

Manajemen Bisnis Syariah

Pengertian Bisnis

Bisnis menurut Hughes dan Kapoor ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada dalam masyarakat dan ada dalam industri.

Bisnis berarti sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen (Alma & Priansa, 2009).

Pengertian Manajemen Bisnis Syariah

Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam berasal dari nash-nash, yang mengacu pada bukti tekstual eksplisit yang ditemukan dalam Al-Qur'an, serta pedoman yang disediakan oleh Sunnah, yang mencakup ajaran dan praktik Nabi Muhammad yang terhormat. Selain itu, realisasi konsep ini terkait erat dengan pengembangan dan pemeliharaan prinsip-prinsip etika dasar dalam struktur masyarakat. Manajemen dapat digambarkan sebagai kumpulan proses yang koheren dan saling berhubungan yang dirancang untuk memfasilitasi kemajuan dan pematangan suatu organisasi, yang dianggap sebagai sistem multifaset yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan teknologi.

Manajemen Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan praktik perilaku yang terkait erat dengan prinsip-prinsip iman dan monoteisme. Jika individu secara konsisten mematuhi prinsip tauhid, diharapkan perilaku mereka akan diatur, sehingga mengurangi timbulnya perilaku KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), karena mereka memiliki kesadaran akan pengawasan

yang dipaksakan oleh entitas ilahi, yaitu Allah SWT. Pernyataan tersebut menyajikan penjabaran yang mencolok antara perilaku yang diamati dalam metodologi manajerial konvensional, yang menunjukkan tidak adanya korelasi yang mencolok, terlepas dari perbedaan mereka dari prinsip-prinsip monoteistik. Individu yang mematuhi praktik manajemen konvensional tidak memiliki kecenderungan yang melekat terhadap pengawasan, alih-alih hanya mengandalkan pengawasan yang diberikan kepada mereka oleh pemimpin atau atasan mereka. Dalam bidang manajemen Islam, sangat penting untuk dicatat bahwa setiap usaha dikejar dengan tekun dengan niat mulia untuk berubah menjadi tindakan yang baik, yang terus-menerus memancarkan kebajikan.

Istilah amal saleh tidak semata-mata diartikan 'perbuatan baik' seperti yang dipahami selama ini, tetapi merupakan amal perbuatan baik yang dilandasi iman, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Niat yang ikhlas karena Allah. Suatu perbuatan, walaupun terkesan baik, tetapi jika tidak dilandasi keikhlasan karena Allah, maka perbuatan itu tidak dikatakan sebagai amal saleh. Niat yang ikhlas hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang beriman.
- b. Tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat. Bisnis yang sesuai dengan syariat adalah yang melaksanakan perintah Allah dan tidak melanggar. Hal ini dalam artian seperti upaya tidak merusaklingkungan, serta menjaga hubungan baik dengan relasi kerja dan lingkungan sekitar (Hafidhuddin & Tanjung, 2003).

Pengertian Bisnis Dalam Al-Qur'an

Bisnis dalam Al-Qur'an dijelaskan melalui kata *ijarah*, yang mencakup dua makna, yaitu: *pertama*, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang dijalan-Nya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah, mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rizkinya, maka itu adalah sebaik-baik perniagaan antara manusia dengan Allah (Fauzia, 2013).

Adapun maka kata *ijarah* yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan atau jual-beli antara manusia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” QS. An-Nissa (5): 29.

Berdasarkan analisis yang disebutkan di atas, menjadi jelas bahwa praktik bisnis dalam kerangka Islam melampaui pengejaran keuntungan materi saja. Sebaliknya, mereka mencakup aspek material dan immaterial, dengan penekanan penting pada ranah immaterial. Kegiatan bisnis tidak hanya mencakup transaksi interpersonal, tetapi juga transaksi yang melibatkan yang ilahi. Sangat penting bahwa upaya tersebut dilakukan dengan cermat dan penuh perhatian di seluruh prosedur administrasi dan pengaturan kontrak. Sangat penting untuk menahan diri dari terlibat dalam praktik penipuan atau penipuan yang semata-mata didorong oleh keinginan untuk mendapatkan uang.

Manajemen Bisnis

Pengertian Manajemen

Kata "manajemen" berasal dari kata kerja "mengelola," yang mengacu pada proses mengawasi, mengatur, atau mengelola. Untuk tingkat yang signifikan, istilah "manajemen" menggabungkan aspek operasi yang dikategorikan sebagai berada dalam yurisdiksi manajemen. Oleh karena itu, pertanyaan tentang apa yang dikelola, bagaimana dikelola, mengapa dikelola, dan untuk tujuan apa itu dikelola, serta siapa yang mengisi pekerjaan manajer, menjadi relevan.

Manajemen adalah disiplin ilmu dan kreatif yang memantau proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, bersama dengan dukungan sumber daya organisasi lainnya, untuk mencapai tujuan. Manajemen diperlukan untuk setiap bisnis yang ingin sukses. Dalam pengertian ini, manajemen memerlukan operasi berkelanjutan dari dua sistem, yaitu sistem administrasi dan sistem organisasi.

Ketika kita mengacu pada manajemen sebagai ilmu, yang kita maksud adalah mengikuti norma dan prosedur penyelidikan ilmiah. Ini berarti bahwa kami menempatkan sejumlah besar kepentingan pada prinsip, konsep, teori, dan prosedur dasar domain manajemen. Ini menunjukkan bahwa administrasi yang efisien adalah jenis kreativitas artistik, yang relevan ketika berpikir tentang manajemen dalam konteks seni. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang tersebut. Dengan kata lain, penerapan ilmu manajemen lebih merupakan seni daripada ilmu. Akibatnya, manajemen memainkan peran penting karena hubungan intrinsik dan langsung yang dimilikinya dengan pencapaian atau pemenuhan tujuan.

Manajemen, dalam arti luas, mengacu pada proses administrasi tugas dengan gagasan mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui motivasi dan pelaksanaan individu. Manajemen kerja mencakup berbagai bidang, termasuk tetapi tidak terbatas pada manajemen industri, operasi pemerintah, pendidikan, penyediaan layanan sosial, atletik, kedokteran, dan ilmu alam. Administrasi diperlukan untuk hampir setiap aspek keberadaan manusia. Oleh karena itu, manajemen dapat ditemukan dalam setiap dan semua aspek usaha manusia yang mencakup pembentukan organisasi atau upaya koperasi.

Istilah "manajemen" berasal dari kata bahasa Inggris "age," yang terdiri dari bentuk pasti "man" dan "man." Istilah "usia" paling sering mengacu pada usia kronologis di mana seseorang mencapai kedewasaan. Dalam banyak budaya, pria dipercayakan dengan tanggung jawab utama mengawasi perusahaan keluarga. Selain itu, laki-laki diharapkan untuk menangani semua tugas keluarga lainnya yang tidak terkait dengan bisnis. Manajemen dapat dibandingkan dengan disiplin kreatif melukis atau memahat karena membutuhkan implementasi tujuan yang cekatan melalui penggunaan orang. Karena penerapan informasi secara metodis di daerah tersebut, manajemen dapat dikategorikan sebagai seni dan ilmu (Tim Amin dan FEBS FEUI, 2010). Selain dianggap sebagai seni, manajemen juga dapat dipandang sebagai ilmu. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa istilah "manajemen" biasanya berasal dari kata "mengelola," yang biasanya berarti "memperhatikan." Hanya ada adalah kondisi yang diperlukan untuk mendorong penggabungan Islam ke dalam kehidupan seseorang, kehidupan keluarga seseorang, dan

kehidupan masyarakat di mana seseorang tinggal. Sebagai konsekuensi dari ini, manajemen sering dilihat sebagai seni dan ilmu kepemimpinan. Di sisi lain, tidak ada satu pun arti kata "manajemen Islam" yang diakui oleh semua orang. Idara, yang secara harfiah berarti "berputar" atau "berkeliling," adalah istilah Arab untuk administrasi. Idara juga berarti "berkeliling." Dalam bidang bisnis, manajemen dapat digambarkan sebagai kapasitas manajer untuk menjamin bahwa perusahaan melakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Amin dan Tim FEBS FEUI, 2010). Pepatah bahwa "bisnis berjalan dalam siklusnya" didasarkan pada konsep ini.

Menurut Amin, manajemen dalam Islam dapat dicirikan sebagai "mendapatkan kehendak Allah SWT dilakukan oleh orang-orang" atau "pelaksanaan berkat Allah SWT melalui orang-orang" (Amin, 2004). Menurut Rivai dkk. (2012), manajemen dapat dilihat baik sebagai studi ilmiah maupun sebagai kegiatan dari perspektif Islam. Studi manajemen, yang merupakan subjek ilmiah dalam dan dari dirinya sendiri, dianggap sebagai salah satu ilmu generik yang tidak memiliki hubungan dengan budaya atau nilai-nilai; Akibatnya, studi manajemen dilarang oleh Fardu Kifayah. Di sisi lain, sebagai semacam kegiatan, itu dikendalikan oleh hadlarah Islam, yang dapat diterjemahkan sebagai prinsip dan nilai-nilai Islam. Praktek menjalankan bisnis seseorang sesuai dengan kondisi dan pedoman yang ditetapkan oleh hukum Islam disebut sebagai bisnis Islam. Menurut Rivai dkk. (2012), manajemen didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk mengatur, mengawasi, merencanakan, dan mengarahkan upaya konstituen organisasi dan entitas eksternal dalam mengejar tujuan organisasi yang ditetapkan. Stonner mendefinisikan manajemen sebagai usaha sistematis untuk mengatur, mengawasi, merencanakan, dan memimpin upaya konstituen organisasi dan entitas eksternal. Oleh karena itu, penerapannya bersifat global dalam Islam, yang menunjukkan bahwa semua negara mampu mengoperasikan atau mengadopsi sistem ekonomi Islam dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Tentukan manfaat yang akan diberikan masyarakat sebagai imbalan atas keberhasilan penyelesaian tugas-tugas yang telah didelegasikan kepadanya.
- b. Tentukan manfaat moneter yang akan diperoleh sebagai pembayaran atas layanan yang akan diberikan kepada

masyarakat. Manfaat ini harus mencakup uang untuk ekspansi bisnis dan operasi yang sedang berlangsung.

- c. Menetapkan program penghargaan yang terkait dengan kegiatan komersial tambahan yang secara teratur dilakukan oleh bisnis syariah.

Sebuah organisasi Islam menjalankan bisnisnya dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mendapatkan motivasinya dari ajaran Al-Qur'an dan hadits. Seseorang harus mematuhi prinsip-prinsip Islam dengan menjalankan atau melakukan bisnis sesuai dengan spesifikasi yurisprudensi Islam, khususnya bentuk-bentuk ibadah Islam. Ini harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan hukum Islam. Ini termasuk menahan diri dari terlibat dalam tindakan yang mencakup riba (kepentingan), dzulm (merugikan hak orang lain), gharar (penipuan), dharar (bahaya), dan jahalah (ketidakjelasan), serta berbagai jenis tirani terhadap orang lain. Penerbitan utang atau tagihan yang bergantung pada pengaturan kontrak antara lembaga keuangan dan pihak ketiga adalah contoh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis pembiayaan ini disebut keuangan syariah. Dalam perjanjian semacam ini, pihak yang dibiayai diharuskan membayar kembali uang atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagian dari keuntungan (dikenal sebagai mudharabah).

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah besar pemimpin muda telah mengubah perspektif mereka tentang dunia dengan menumbuhkan hubungan kerja yang lebih bermanfaat dan menjadi lebih dekat dengan prinsip-prinsip yang lebih mendasar dan permanen. Orang-orang tertentu mampu melakukan pencapaian luar biasa ini terlepas dari kenyataan bahwa mereka sering berinteraksi dengan alam spiritual dalam kegiatan normal mereka. Selain itu, mereka mampu meningkatkan organisasi yang berada di bawah pengawasan mereka baik dari segi efisiensi maupun efektivitasnya. Namun, masih ada masalah yang meluas dengan para pemimpin yang menderita kekurangan makanan rohani. Misalnya, ketika mereka menjalankan bisnis, mereka melihat segala sesuatu dari perspektif bagaimana hal itu akan mempengaruhi perusahaan. Mereka terus menjunjung tinggi dualisme Cartesien dengan membuat perbedaan antara alam semesta material dan domain realisme spiritual. Selain itu, mereka menganut cara berpikir Newton dan memandang alam semesta

sebagai mesin rumit yang terdiri dari bagian-bagian terpisah yang beroperasi secara independen satu sama lain. Sebagai konsekuensi langsung dari ini, orang memandang orang lain tidak lebih dari benda atau roda penggerak dalam sistem kapitalis.

Sudut pandang ini tidak mampu memahami sepenuhnya realitas manusia, terlepas dari penerapan strategi manajemen yang lebih canggih. Selain itu, fungsi perusahaan tidak, dalam banyak kasus, memajukan kepentingan orang atau lingkungan. Karena itu, fakta bahwa rute pekerjaan yang kita pilih mencegah kita menyadari potensi penuh kita seharusnya tidak mengejutkan. Sebagai konsekuensi langsung dari ini, kita gagal mengatasi masalah signifikan yang dihadapi umat manusia, seperti, tetapi tidak terbatas pada, kelaparan, kerusakan lingkungan, disfungsi individu, dan kerusuhan sosial. Itu bukan karena kurangnya keterampilan; Sebaliknya, itu karena pandangan dunia yang digunakan menciptakan inkonsistensi dalam tujuan, nilai, dan prioritas yang dikejar. Posisi kami, yaitu bahwa semuanya normal dan bisnis seperti biasa terus berlanjut, telah ditetapkan dengan tegas. Sebagai konsekuensi langsung dari ini, isu-isu yang berkaitan dengan spiritualitas dan moral disimpan sepenuhnya terpisah dari kegiatan bisnis. Sepengetahuan kami, dunia bisnis dan spiritualitas tidak dapat didamaikan karena mereka pada dasarnya adalah alam yang terpisah.

Ketika pertimbangan yang sah atau spiritual diintegrasikan ke dalam transaksi ekonomi, ada potensi untuk meningkatkan gesekan dan kekakuan. Beberapa orang mungkin percaya bahwa masalah spiritualitas atau legitimasi tidak ada hubungannya dengan berfungsinya bisnis. Agama dapat dilihat sebagai seperangkat aturan yang mengontrol komponen ibadah mahdhah, yang mencakup urusan seremonial seperti kelahiran, penguburan, pernikahan, dan ritual ibadah sehari-hari. Pemahaman ini dimungkinkan karena agama dapat dipecah menjadi bagian-bagian komponennya. Tidak ada bukti agama di pusat-pusat komersial; sebaliknya, itu hanya dapat ditemukan di tempat-tempat ibadah.

Konflik antara agama dan bisnis adalah akar penyebab dari jarak yang tampak ada di antara keduanya. Namun, mengingat bahwa dukungan ekonomi diperlukan untuk semua aspek kehidupan, para penyembah agama yang tidak menerima dukungan keuangan yang tepat cenderung mengalami

kemunduran dalam berbagai sektor yang berbeda jika agama tersebut tidak menerimanya. Di sisi lain, bisnis yang tidak memiliki prinsip-prinsip agama atau spiritual cenderung menimbulkan ketidakbahagiaan dan keraguan yang terus-menerus atas masa depan mereka. Menurut Antonio (2008), halaman 17-18, keberhasilan penyelesaian tujuan bisnis yang luar biasa tidak menimbulkan perasaan cemas.

Agama Islam yang diciptakan oleh Abdulrahman rahmatan telah meletakkan dasar yang kuat untuk bidang bisnis. Ini adalah kegiatan keagamaan yang bercita-cita untuk mempromosikan kesejahteraan umat manusia dan sumber dayanya selaras dengan tujuan Allah SWT, yang telah menunjuk mereka sebagai wakil duniawi-Nya (khalifah). Tujuan berbisnis adalah untuk mencapai tujuan ini sesuai dengan niat Allah SWT. Selain itu, kerangka Islam untuk memahami dimensi agama (esensi) menggabungkan dimensi bentuk, yang terdiri dari ritual wajib dan sunnah, ke dalam dunia bisnis dan manajemen. Hal ini memungkinkan untuk pengetahuan yang lebih lengkap tentang Islam. Dalam nada yang sama, dimensi ekspresif berkaitan dengan interkoneksi koneksi manusia dan hewan (Shomad, 2010).

Pengejaran kemajuan yang konstan adalah karakteristik yang menentukan dari keberadaan manusia. Pertumbuhan dan rotasi sumber daya perusahaan akan terus menjadi proses yang berkelanjutan dan dinamis seperti halnya aktivitas bisnis itu sendiri. Karena situasi ini, orang-orang termotivasi untuk membangun sistem manajemen dengan cara agama. Perencanaan adalah langkah pertama dalam pelaksanaan operasi komersial, yang dipandu oleh ajaran Islam, yang memberikan bimbingan kepada manusia. Proses perencanaan terdiri dari perumusan rencana serta jadwal untuk kinerja usaha tertentu. Menurut Nabi, orang-orang yang Allah suka adalah mereka yang melakukan pekerjaan dengan cara itqan, yang secara tepat, terarah, eksplisit, dan menyeluruh sementara juga melakukan tindakan yang baik (HR. Thabrani). Dalam Surah Al-Insyirah [94], ayat 7 dan 6, Al-Qur'an menginstruksikan orang-orang percaya untuk "Oleh karena itu, setelah Anda menyelesaikan satu usaha bisnis, lanjutkan dengan tekun ke yang lain." Dan Anda harus menaruh semua kepercayaan Anda pada Tuhan saja.

Kedua, organisasi; Membangun organisasi vertikal atau horizontal dengan mengacu pada hubungan kerja dan kegiatan masing-masing individu. Yang Mahatinggi menjelaskan; "Dan peganglah kamu semua pada tali Allah, dan janganlah kamu diceraikan, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu menjadi musuh ..." (103 QS. Ali-Imran, Pertanyaan 3). Menurut ayat yang baru saja dibacakan, dilarang bagi individu untuk memiliki hubungan antagonis dengan orang lain ketika mereka terlibat dalam kegiatan komersial. Anggota organisasi harus bekerja sama secara kohesif dan mengabdikan diri untuk memperoleh hasil yang diinginkan sesuai dengan hukum syariah. Menurut pernyataan yang dibuat oleh Allah SWT, "Seseorang tidak dibebani melebihi kemampuannya oleh Allah." Baik penderitaan (kejahatan) yang menjadi tanggung jawabnya maupun hadiah (kebajikan) yang dia peroleh ditimpakan kepadanya. (286 dalam kitab Al-Qur'an Al-Baqarah).

Tempat ketiga pergi ke koordinasi. Menyelenggarakan dalam upaya memperoleh luaran yang baik secara menyeluruh, termasuk upaya kolaboratif melaksanakan perencanaan strategis dengan antisipasi tujuan yang diinginkan, dan seterusnya dan seterusnya. Sang Pencipta Ilahi berkata; "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan, dan jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuhmu yang sebenarnya." (208; Al-Qur'an, Sahih Al-Baqarah).

Langkah keempat adalah mengendalikan, yang memerlukan studi khusus dan upaya pengamatan sepanjang jalan melalui fase perencanaan. Menurut doktrin Islam, agar seseorang dapat memimpin orang lain secara efektif, mutlak diperlukan baginya untuk memiliki kaliber yang lebih tinggi daripada para pengikutnya. Ini adalah prasyarat untuk kepemimpinan yang efektif. Yang Mahakuasa bertanya: "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang belum kamu lakukan?" Jawabannya adalah satu (1) (QS Ash-Shoff [61]).

Kelima, Motivasi: Berusahalah untuk memberikan upaya terbaik Anda dalam pertunjukan, melakukannya dengan penuh ketulusan, kehendak bebas, dengan maksud membawa suka cita kepada Allah SWT. "Dan orang itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang telah diperolehnya," tegas Allah SWT. "Dan orang itu tidak akan rugi apa-apa kecuali apa yang telah diperolehnya." (Dirujuk dalam QS: An-Najm: 39, 53).

Keenam, Kepemimpinan, dan lebih tepatnya, mengkoordinasikan dan mengarahkan semua tindakan untuk bekerja menuju tujuan. Yang Mahatinggi menjelaskan; "Dialah yang menetapkan kamu untuk menjadi penguasa di muka bumi, dan meninggikan kamu seperti kamu di atas orang lain sampai taraf tertentu, sebagai ujian bagimu mengenai semua yang Dia berikan kepadamu." (Qur'an dan Sunnah; 6:165) Al-An'am.

Keenam prinsip ini berfungsi sebagai kerangka kerja penting untuk semua kegiatan komersial yang dilakukan oleh umat Islam. Untuk mencapai tujuan ini, kegiatan perusahaan pertama-tama harus dipatuhi dengan hukum syariah, dan kemudian harus dirancang untuk memaksimalkan manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Selain itu, untuk dianggap sebagai pengikut Islam, seseorang harus yakin bahwa Allah, Yang Mahatinggi, adalah Dia yang menciptakan dunia dan semua penghuninya, dan bahwa mereka diberikan kepada umat manusia sehingga mereka dapat dikelola sebagai investasi. (Al-Qur'an, Surah Al-Araf, ayat 7:10) Jika seseorang memiliki keinginan untuk membuat kemajuan dalam hidup, maka Allah SWT akan memungkinkan bagi mereka. Ketika Dia melakukan ini, Dia tidak membedakan antara orang-orang berdasarkan agama, kewarganegaraan, atau jenis kelamin mereka. Selanjutnya, dalam ayat QS. Al-Nisa' [4]: 29, Allah SWT menyatakan bahwa transaksi komersial, seperti jual beli, tidak boleh dilakukan dengan cara yang-. Dia lebih lanjut menyatakan dalam QS. Al-Baqarah [2]:275 dan QS. Al-Nisa' [4]:29 bahwa transaksi tersebut memerlukan riba dan tunduk pada khiyar.

Menurut Departemen Agama (2002), hak istimewa khiyar memastikan bahwa individu akan senang dengan hasil transaksi bisnis mereka. Hal ini tidak dilarang untuk membuat keuntungan (Al-Qur'an dan Sunnah, bab 4, ayat 29), dan mengambil bagian dalam akuisisi dan penjualan produk sangat disarankan (Qur'an dan Sunnah, bab 2, ayat 275). Selain itu, setiap Muslim terikat untuk menjamin kualitas baik dalam produk maupun proses (QS. Al-Mulk [67]: 2) dengan melakukan pemeriksaan ulang terus-menerus terhadap barang-barang yang dibuat sampai puas bahwa tidak ada kekurangan yang tersisa (nol buang air besar) (QS. Al-Mulk [67]: 3-4). Kewajiban ini dapat ditemukan dalam ayat 2-4. Manusia adalah hewan sosial yang menghuni dan berinteraksi satu sama lain dalam konteks kelompok sosial yang terorganisir secara hierarkis. Manajemen adalah alat yang

digunakan orang untuk mengatur diri sendiri dan komunitas untuk tujuan memiliki interaksi yang harmonis. Al-Qur'an menggambarkan manusia memiliki kecenderungan untuk berkolaborasi dan kegiatan amal (QS. Al-Baqarah [2]: 210), tujuan hidup (QS. Ar-Rum [30]: 30), watak religius (QS. Ar-Rum [30]: 30), kekuatan kehendak (QS. Ath-Thur [52]: 21), dan sifat yang berfokus pada tugas. Oleh karena itu, penting bahwa pengembangan sumber daya manusia terus dihubungkan dengan sifat manusia yang dibentuk secara ilahi (Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, ayat 30) (Rivai dkk., 2012).

Prinsip-Prinsip Manajemen Bisnis dalam Islam

Manajemen Islam didasarkan pada delapan (delapan) prinsip, menurut Humayon Dar, yang dikutip oleh Amien dan Tim FEUI FEBS (2010). Prinsip-prinsip ini adalah sebagai berikut:

- a. Manajer berkewajiban untuk memastikan dan atau menggambarkan fungsi obyektif perusahaan, yang kemudian digunakan untuk merumuskan strategi operasi yang koheren. Untuk memastikan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah, manajemen organisasi telah memilih untuk mengadopsi pernyataan misi yang secara tegas menegaskan pentingnya karakter perusahaan.
- b. Penjelasan hak yang tepat dan tegas, ditambah dengan penggambaran kewajiban yang sesuai dari setiap kelompok peserta dalam perusahaan, sangat penting untuk pemanfaatan sumber daya secara optimal dengan cara yang efektif dan efisien. Tujuan yang ada berkaitan dengan mitigasi moral hazard dan pencegahan kecenderungan melayani diri sendiri yang memanifestasikan diri secara rutin dalam bidang aktualitas bisnis.
- c. Menurut pendekatan Islam untuk manajemen bisnis, sangat penting untuk mengakui dan menjaga hak-hak semua pemangku kepentingan, daripada semata-mata memprioritaskan kepentingan pemegang saham.
- d. Manajer berkewajiban untuk mengumpulkan, menganalisis, merevisi, dan membocorkan informasi terkait yang berkaitan dengan kegiatan operasional organisasi, dengan maksud melayani kepentingan terbaik para pemangku kepentingan perusahaan.

- e. Merencanakan mekanisme insentif, seperti paket remunerasi terkait laba dan bonus yang terkait dengan kinerja dan pemantauan yang efektif, sangat penting untuk pencapaian manajemen yang sukses.
- f. Proses pengambilan keputusan dapat dicirikan sebagai upaya horizontal, di mana individu yang memiliki kualifikasi yang sesuai terlibat dalam konsultasi dengan pemimpin.
- g. Aspek fundamental manajemen syariah terletak pada penanaman sumber daya manusia yang berkualitas melalui pemanfaatan persuasi, pendidikan, dan pembentukan lingkungan yang optimal dalam suatu perusahaan.
- h. Pentingnya minimalisasi transaksi dan pemantauan biaya tidak dapat dilebih-lebihkan ketika mempertimbangkan daya saing perusahaan syariah dalam pasar yang sebagian besar ditempati oleh perusahaan konvensional.

Rivai dkk. (2012) telah berkontribusi dalam wacana manajemen bisnis dalam kerangka Islam, khususnya berfokus pada dinamika antara pengusaha dan pekerja. Sesuai pernyataannya, Islam menempatkan penekanan signifikan pada banyak aspek, yang diuraikan dalam wacana berikutnya:

- a. Menurut ajaran Islam, disarankan bahwa karyawan harus menerima remunerasi yang adil dan memadai, sementara juga terhindar dari beban kerja berlebihan yang melampaui kemampuan mereka.
- b. Pengusaha, secara transparan dan rasional, menetapkan gaji untuk pekerja mereka sebelum perekrutan mereka.
- c. Menurut protokol yang ditetapkan, sangat penting bagi majikan untuk memastikan pencairan gaji pekerja tepat waktu.
- d. Pekerja dilarang keras terlibat dalam setiap kegiatan kerja yang bertentangan atau berdampak negatif terhadap kepentingan perusahaan.
- e. Pada awal perjanjian, sangat penting untuk memastikan rincian terkait yang berkaitan dengan deskripsi pekerjaan, yang mencakup sifat dan ruang lingkup pekerjaan, durasi kerja, tugas dan kewajiban yang diberikan, tindakan disipliner, prospek kemajuan karir, dan aspek relevan lainnya. Sangat penting bahwa elemen-elemen ini digambarkan secara komprehensif dan disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat.

Kartajaya & Sula menyatakan dalam bukunya Pemasaran Syariah (2006) bahwa pelaku usaha harus mengelola usahanya berdasarkan setidaknya sembilan etika, yaitu sebagai berikut:

a. Memiliki kepribadian spiritual (taqwa).

Seseorang harus memiliki watak spiritual, yang biasa disebut sebagai taqwa. Seorang penganut agama Islam yang taat berkewajiban untuk secara konsisten menjaga mengingat Allah, bahkan di tengah-tengah hiruk pikuk kegiatan sehari-hari mereka. Individu yang bersangkutan harus memiliki pemahaman yang komprehensif dan menunjukkan tingkat perhatian yang tinggi terhadap prioritas yang ditetapkan oleh entitas ilahi. Pengakuan dan kesadaran akan entitas ilahi, yang biasa disebut sebagai Tuhan, harus berfungsi sebagai dorongan yang berpengaruh untuk semua upaya dan usaha. Sebagai ilustrasi, sangat penting baginya untuk menghentikan usaha komersialnya pada saat dimulainya panggilan untuk sholat, selain memenuhi tugas-tugas wajibnya yang lain. Sangat penting bahwa semua kegiatan bisnis dilakukan dengan cara yang selaras dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai fundamental yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an, dalam kebijaksanaannya yang mendalam, dengan tegas menegaskan gagasan bahwa setiap tindakan dan transaksi yang dilakukan oleh individu harus diarahkan pada pencapaian tujuan yang lebih mulia dan lebih mulia dalam perpaduan kehidupan yang agung. Ayat-ayat yang telah Anda sebutkan ditemukan dalam bab-bab berikut dari Al-Quran: At-Taubah (Bab 9), Al-Rum (Bab 30), An-Nisa '(Bab 4), dan Al-Syura '(Bab 42). Muslim, sesuai perintah ilahi, diwajibkan untuk rajin mengejar kebahagiaan abadi di akhirat melalui pemanfaatan optimal dari berkah yang diberikan kepada mereka oleh Allah SWT. Dalam bagian Al-Qur'an yang terhormat dari Al-Qashash, khususnya ayat 28: 76-77, kita menemukan narasi mendalam yang pantas

Sesuai dengan ajaran Al-Quran, disarankan untuk memprioritaskan tindakan yang secara moral lurus di atas tindakan yang dipertanyakan secara moral, bahkan jika yang terakhir dapat menghasilkan manfaat duniawi yang lebih besar. Prinsip ini dijelaskan dalam Surah Al-Maidah (5:103), yang menekankan pentingnya terlibat dalam upaya yang sah daripada yang melanggar hukum, seperti yang disorot dalam

Surah Hud (11:86). Selain itu, sangat penting untuk memprioritaskan pencapaian pahala yang sangat besar dan abadi di akhirat di atas keuntungan terbatas dan sementara dari dunia ini, seperti yang ditekankan dalam Surah An-Nisa' (4:77), Al-An'am (6:32), Al-A'raf (7:169), Al-Anfal (8:67), Yusuf (12:57), dan Al-Ra'd (13:26). Akibatnya, individu harus memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka tidak menghalangi ingatan mereka akan Allah dan melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh perintah-perintah ilahi-Nya. Menurut referensi kitab suci Al-Nur [24]: 37, QS. Al-Munafiqun [63]: 9, dan Al-Taqhabun [64]: 15, jelas bahwa seseorang harus mempertahankan keadaan perhatian yang konstan terhadap Allah (dzikrullah), terlepas dari gangguan yang ditimbulkan oleh tanggung jawab mengelola kekayaan seseorang dan merawat anak-anak seseorang.

Untuk menumbuhkan lingkungan yang positif dan harmonis, sangat penting bahwa individu berperilaku dengan cara yang berbudi luhur dan empatik. Ini dapat dicapai melalui praktik shidq, yang memerlukan perilaku dengan cara yang tulus, tulus, dan perhatian terhadap orang lain.

b. Berperilaku baik dan simpatik (Shidq)

Sopan santun dan sopan santun sosial berfungsi sebagai dasar fundamental dan esensi dari perilaku teladan. Sifat khusus ini dijunjung tinggi karena nilainya yang signifikan, mencakup semua aspek keberadaan manusia. Karakteristik yang disebutkan di atas adalah salah satu yang wajib dimiliki oleh penganut agama Islam. Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi yang terhormat menganjurkan penanaman sifat tertentu di kalangan umat Islam. Misalnya, QS. Al-Hijr [15]: 88 menanamkan kebijaksanaan mempertahankan wajah yang memancarkan kesenangan, disertai dengan perilaku berbudi luhur dan empati. Demikian pula, QS. Luqman [31]: 18-19 menginstruksikan individu untuk secara konsisten mewujudkan kerendahan hati dan menggunakan ucapan lembut. Selanjutnya, QS. Al-Imran [3]: 159 dan Al-Anbiya [21]: 107 menyoroti karakter teladan Nabi, menekankan kapasitasnya yang mendalam untuk cinta dan kemurahan hati. Al-Qur'an mengamatkan kepatuhan terhadap kesopanan dalam semua aspek kehidupan, termasuk terlibat dalam transaksi bisnis dengan individu yang kurang pengetahuan (sufaha'). Ini

menekankan pentingnya menggunakan kata-kata dan ekspresi yang baik (QS. An-Nisa' [4]: 5 dan 8) selama interaksi tersebut. Selain itu, umat Islam diwajibkan untuk menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati terhadap orang miskin. Jika bantuan keuangan tidak dapat diberikan, sangat penting untuk memperlakukan mereka dengan bahasa yang sopan dan penuh perhatian selama interaksi sosial (QS. Al-Isra' [17]: 28).

c. Berlaku adil dalam berbisnis (Al-Adl)

Dalam bidang melakukan urusan bisnis, sangat penting untuk mematuhi prinsip keadilan, seperti yang dijelaskan oleh konsep Al-Adl. Dalam ranah prinsip-prinsip Islam, sangat penting untuk mengakui bahwa agama dengan tegas melarang segala bentuk hubungan bisnis yang menindas atau tirani. Selain itu, ia mengamanatkan pentingnya menegakkan keadilan dalam setiap aspek asosiasi perdagangan dan kontrak bisnis. Al-Qur'an secara konsisten menegaskan gagasan bahwa Allah menyimpan kasih sayang bagi individu yang menunjukkan komitmen terhadap keadilan, sementara secara bersamaan mengungkapkan penghinaan bagi mereka yang terlibat dalam tindakan yang salah. Menurut rujukan tulisan suci yang disediakan, jelaslah bahwa asas keadilan memegang peranan yang sangat penting. Ayat dari Surah Hud, ayat 18, menekankan perlunya keadilan, menyiratkan bahwa itu harus diperluas ke semua individu, terlepas dari afiliasi agama mereka. Demikian pula, Surah Asy-Syura ', ayat 15, menggarisbawahi pentingnya keadilan bagi semua, terlepas dari keyakinan agama mereka. Selanjutnya, perintah untuk menegakkan keadilan terhadap setiap manusia diulangi dalam beberapa ayat, termasuk Surah An-Nisa' (4:28), Surah Al-Maidah (5:42), Surah Al-Hujurat (49:9), dan Surah Al-An'am (6:152). Ayat-ayat ini secara kolektif menekankan sifat universal keadilan, menekankan penerapannya kepada semua individu, terlepas dari latar belakang atau kepercayaan mereka.

d. Bersikap melayani dan rendah hati (khidmah)

Seseorang harus berusaha untuk mewujudkan kualitas perbudakan dan kerendahan hati, mengadopsi sikap serius. Disposisi utama yang ditunjukkan oleh pengusaha sukses adalah layanan dan kerendahan hati. Dengan tidak adanya disposisi berorientasi layanan dan sikap sederhana yang intrinsik dengan karakternya, seseorang tidak dapat

mengklasifikasikannya sebagai pengusaha sejati. Menurut ajaran Nabi, telah dijelaskan bahwa sifat yang membedakan seorang mukmin sejati terletak pada kecenderungan mereka untuk dengan mudah membangun hubungan yang bersahabat dengan sesama makhluk mereka, sementara secara bersamaan dapat didekati dan menerima untuk membina persahabatan dengan orang lain. Al-Qur'an, dalam kebijaksanaannya yang mendalam, dengan tegas mengamanatkan bahwa penganut Islam harus menunjukkan kelembutan dan kesopanan maksimal dalam interaksi mereka dengan orang lain, terutama ketika terlibat dalam wacana verbal atau memberikan layanan kepada pelanggan. Referensi yang telah Anda berikan, yaitu Al-Baqarah [2]: 83 dan QS. Al-Isra' [17]: 53, berkaitan dengan ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an.

e. Menepati janji dan tidak curang

Sangat penting untuk menjunjung tinggi komitmen seseorang dan menahan diri dari terlibat dalam segala bentuk ketidakjujuran. Karakteristik dan watak terpenting yang harus dimiliki penganut Islam adalah kepatuhan yang teguh terhadap komitmen dan pelestarian kepercayaan. Pentingnya menegakkan kepercayaan secara eksplisit ditekankan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Teks-teks suci ini menetapkan keharusan untuk secara konsisten menjaga kepercayaan Allah, rasul-Nya, dan ketetapan ilahi lainnya. Ini terbukti dalam berbagai ayat, termasuk QS. Al-Anfal [8], Al-Nisa' [4]: 58, Al-Maidah [5]: 92, Al-A'raf [7]: 62, Al-Qalam [68], Hud [11]: 57, dan An-Nahl [16]: 35.

Sangat penting untuk mengakui bahwa tanggung jawab menjaga kepercayaan di hadapan Allah membawa bobot yang sangat besar, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 72 dan Al-Ma'arij [70]: 32. Antitesis untuk menegakkan kepercayaan adalah terlibat dalam perilaku menipu, yang biasa disebut sebagai *tatfiif*, yang merupakan sikap yang sangat diremehkan oleh Allah.

Manifestasi ketidakjujuran, ketamakan, dan disposisi yang tidak adil, dengan tujuan mencapai keuntungan finansial yang diperkuat, dapat memanifestasikan dirinya dalam proses memastikan harga, dimensi, besaran, dan proporsi. Sejak saat itu, sangat penting untuk mengakui bahwa Allah, dalam kebijaksanaan-Nya yang tak terbatas, secara konsisten

mengeluarkan perintah untuk memastikan bahwa ukuran dan skala dipenuhi dengan keadilan dan kesetaraan maksimal. Dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu Al-An'am [6]: 152, Al-Syu'ara [26]: 181-182, An-Nahl [16]: 90, dan QS. Al-Isra' [17]: 35, Allah menyampaikan peringatan keras kepada individu yang terlibat dalam perilaku menipu. Selain itu, di QS. Al-Muthaffin [83]: 1-6, Allah mengungkapkan peringatan keras yang ditujukan kepada mereka yang mengambil bagian dalam tindakan curang.

f. Jujur dan terpercaya (Al-Amanah)

Kualitas jujur dan dapat dipercaya, yang dikenal sebagai Al-Amanah, adalah yang paling penting. Keutamaan kejujuran adalah atribut yang sangat diperlukan yang seharusnya menghiasi ranah manajemen bisnis syariah di setiap titik. Sesuai wawasan ilmiah Muhammad Ibn Ahmad al-Saheeh, dikemukakan bahwa esensi integritas sejati berada dalam ranah muamalah. Jika seseorang ingin memastikan ukuran sebenarnya dari integritas seorang teman, disarankan untuk memperluas undangan untuk keterlibatan kolaboratif dalam bidang perdagangan. Kualitas sejatinya, khususnya dalam hal kejujuran, akan menjadi jelas.

g. Tidak suka berburuk sangka (Su'uzh-zhann)

Konsep tidak menyukai prasangka, atau Su'uzh-zhann dalam bahasa asli, adalah topik yang sangat penting. Prasangka, sebagai fenomena sosial, mengacu pada praduga. Menurut prinsip-prinsip Islam, sangat penting bagi pelaku usaha untuk menahan diri dari terlibat dalam perilaku berprasangka terhadap rekan-rekan mereka, semata-mata didorong oleh keinginan untuk persaingan bisnis. Ayat-ayat yang dimaksud adalah Al-Hujurat 49:12 dan Al-Ahzab 33:58. Seseorang harus menahan diri dari terlibat dalam tindakan menjelek-jelekkan orang lain, umumnya dikenal sebagai Ghibah. Tindakan terlibat dalam menjelek-jelekkan, juga dikenal sebagai Ghibah, adalah praktik merugikan yang harus dihindari oleh individu yang terlibat dalam usaha bisnis. Menurut kitab suci ilahi, Allah secara eksplisit melarang terlibat dalam tindakan mengutuk terhadap sesama individu. Perintah ini dengan jelas dinyatakan dalam ayat berikut: "Dan janganlah sebagian dari kamu mengutuk orang lain" (QS. Al-Hujurat [49]). Sehubungan dengan topik yang disebutkan di atas, patut dicatat bahwa

Nabi Muhammad (SAW) yang terhormat menyampaikan pesan peringatan kepada para pengikutnya melalui sebuah hadits, yang sekarang akan saya jelaskan. Hadits yang dimaksud, diriwayatkan oleh Abu Hurairah (ra dengan dia), menyampaikan kata-kata yang mendalam dari Nabi (saw) di mana ia menguraikan atas keinginan ilahi dan keengganan Allah, Ta'ala. Dinyatakan bahwa Allah, dalam kebijaksanaan-Nya yang tak terbatas, memanifestasikan preferensi untuk tiga hal spesifik sementara secara bersamaan menyimpan penghinaan terhadap tiga hal lainnya. Sangat penting untuk mengenali bahwa Allah, Yang Ilahi, menyimpan keinginan yang mendalam untuk pengabdian dan pelayanan Anda yang tak tergoyahkan semata-mata kepada-Nya. Adalah sangat penting untuk menahan diri dari bergaul dengan pasangan mana pun dengan-Nya, karena ini akan menjadi pelanggaran berat. Selain itu, adalah kewajiban Anda untuk berpegang teguh pada tali metaforis Tuhan, secara metaforis menandakan komitmen dan kesetiaan Anda, daripada menyebarkan upaya Anda secara sembarangan. Berlawanan dengan kepercayaan umum, dapat ditegaskan bahwa Allah menyimpan penghinaan terhadap kata-kata yang berlebihan, pertanyaan yang berlebihan, dan pemborosan harta benda. Dalam bidang studi Islam, perlu dicatat pentingnya koleksi Hadis yang dikenal sebagai "Sahih Muslim."

h. Tidak melakukan suap (risywah)

Larangan penyuapan, atau "risywah" seperti yang biasa dikenal, adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan dalam kerangka etika apa pun. Suap, atau "risywah" seperti yang dikenal, dianggap tidak diperbolehkan menurut ajaran Islam. Itu termasuk dalam ranah memakan milik orang lain melalui cara-cara sembrono, sehingga termasuk dalam kategori tindakan terlarang. Tindakan memberikan jumlah uang dengan tujuan eksplisit untuk mengamankan tender bisnis, atau menawarkan jumlah uang kepada hakim atau penguasa untuk mencapai hasil yang menguntungkan dalam masalah hukum atau untuk mengurangi hukuman, termasuk dalam klasifikasi penyuapan, yang biasa disebut sebagai "risywah." Menurut ajaran Nabi Muhammad (saw), telah dinyatakan bahwa Allah telah menetapkan kehadiran individu yang terlibat dalam tindakan menawarkan suap serta mereka yang menerimanya

dalam ranah hukum. Dalam korpus literatur Islam, khususnya dalam karya-karya HR. Ahmad, Al-Tirmidzi, dan Ibn Hibban, kita menemukan narasi yang menyoroti sikap etis Nabi Muhammad yang terhormat (saw) mengenai tindakan penyuaipan yang tercela. Selanjutnya, dalam hadits lain, Nabi (saw) secara eksplisit mengecam tidak hanya mereka yang terlibat dalam penyuaipan tetapi juga mereka yang menerima suap dan mereka yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Kecaman ini berfungsi sebagai bukti komitmen Nabi yang tak tergoyahkan untuk menegakkan keadilan dan integritas dalam masyarakat. Ahmad dan Hakim, dua individu yang menjadi fokus diskusi kami.

Fungsi Manajemen Bisnis

Mempertimbangkan banyak fungsi yang mereka penuhi dan eksekusi berurutan dari komponen tertentu dari implementasinya. Fungsi manajerial dapat dikategorikan ke dalam enam kelompok yang berbeda sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Konsep "perencanaan" merupakan aspek fundamental dalam beberapa bidang dan disiplin ilmu. Etimologi dari istilah "perencanaan" dapat ditelusuri kembali ke kata dasarnya "rencana," yang memiliki beberapa konotasi seperti "desain," "tujuan," atau "niat." Perencanaan adalah istilah yang dapat dipertukarkan dengan konsep perencanaan. Perencanaan adalah proses mendasar yang melibatkan desain dan organisasi program yang disengaja. Ini mencakup identifikasi tujuan, penerapan kebijaksanaan, pembentukan arah yang jelas, dan pemilihan metode dan teknik yang tepat. Tujuan perencanaan adalah untuk memfasilitasi pengejaran tujuan yang efektif. Beberapa keputusan harus diambil pada tahap perencanaan pertama:

- a) Pengaturan atau metodologi dimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan;
- b) Langkah-langkah prosedural yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan;
- c) Kebijakan dasar yang akan memandu kegiatan;
- d) Lintasan dan tujuan yang ingin dicapai; dan
- e) Implementasi individu dari rencana tersebut.
- f) Implementasi rencana yang tepat waktu

g) Hitung anggaran untuk pengeluaran penting.

Dalam bidang perencanaan strategis, tanggung jawab adalah pada manajemen untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang berbagai alternatif termasuk kebijakan, prosedur, dan rencana. Selanjutnya, konsep perencanaan memerlukan prosedur komprehensif untuk menghitung dan dengan susah payah menentukan tindakan yang akan dilaksanakan pada periode mendatang, dengan maksud memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Pengorganisasian

Penataan atau proses pengorganisasian, mengacu pada integrasi individu di dalam organisasi tertentu dan konsolidasi peran dan tugas masing-masing dalam organisasi tersebut. Proses pengorganisasian melibatkan pembentukan pemisahan peran, kekuasaan, dan tugas secara menyeluruh, yang dialokasikan sesuai dengan bagian dan area tertentu. Praktik ini digunakan untuk memasukkan hubungan kerja yang sinergis, kerja tim yang harmonis, dan ritme ke dalam proses mencapai tujuan yang disepakati bersama.

c. Koordinasi

Proses koordinasi banyak kegiatan, kadang-kadang disebut sebagai "koordinasi," bertujuan untuk menyatukan dan menyelaraskan kegiatan ini. Dalam situasi ketika banyak tindakan dan tugas yang beragam mengharuskan penyelesaian, kehadiran seorang pemimpin yang mampu secara efektif mengoordinasikan tugas-tugas ini menjadi keharusan. Kehadiran koordinasi yang efektif mengurangi kemungkinan persaingan tidak sehat atau kesalahpahaman dalam operasi yang dilakukan. Koordinasi yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan yang ditentukan, karena memungkinkan semua komponen dan individu untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan upaya mereka menuju arah bersama.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian mengacu pada proses melakukan kontrol atas berbagai aspek organisasi atau sistem. Tujuan utamanya adalah untuk terlibat dalam kegiatan penelitian dan menawarkan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab yang akurat, sesuai dengan undang-undang

yang relevan atau uraian tugas tertentu, yang sesuai. Kontrol vertikal dan horizontal dapat digunakan di dalam struktur organisasi. Kontrol vertikal mengacu pada penerahan kontrol oleh atasan pada bawahan mereka, sedangkan kontrol horizontal melibatkan bawahan yang berusaha mengkritik atasan mereka. Kontrol dapat diberikan dengan cara apa pun.

e. Evaluasi

Mengevaluasi mengacu pada proses menilai atau menilai sesuatu untuk menentukan nilai, signifikansi, atau efektivitasnya. Evaluasi manajemen sebagai fungsi memerlukan analisis sistematis dan penilaian pelaksanaan proses organisasi, dengan tujuan menentukan sejauh mana hasil yang diinginkan selaras dengan rencana atau program yang telah ditentukan, sehingga memfasilitasi pencapaian tujuan. Evaluasi adalah proses mendasar yang melibatkan pemeriksaan dan penilaian pelaksanaan kegiatan organisasi untuk mengidentifikasi sejauh mana mereka selaras dengan rencana atau program yang telah ditentukan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan.

f. Penganggaran (*Budgeting*)

Penganggaran adalah proses membuat rencana keuangan yang menguraikan pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan untuk jangka waktu tertentu. Ini melibatkan mengalokasikan sumber daya dengan cara yang selaras Agar organisasi dapat beroperasi secara efektif, sangat penting bahwa ia memiliki sistem dukungan keuangan yang dirancang dengan cermat dan mapan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pendapatan yang diperoleh sebelum mengalokasikan keuangan untuk usaha tertentu. Istilah "anggaran" digunakan untuk menggambarkan rencana strategis untuk distribusi sumber daya keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu.

Persepsi tentang tujuan manajemen bervariasi di seluruh spesialis, meskipun konsep yang mendasarinya tetap relatif konsisten: manajemen mencakup beragam kegiatan, masing-masing ditandai dengan serangkaian tahapan yang bertujuan memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan setiap fase bergantung pada keberhasilan penyelesaian tahap sebelumnya, sehingga memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Fungsi Operasional Manajemen Bisnis

Pada pelaksanaan kegiatan bisnis, fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan menurut tahapan tentu berbeda-beda jika didasarkan pada fungsi operasionalnya. Berdasarkan operasionalisasinya, maka manajemen organisasi bisnis dapat dibedakan secara garis besar menjadi beberapa fungsi, yaitu:

a. Manajemen Sumber Daya Manusia

Tujuan mendasar dari manajemen sumber daya manusia memerlukan optimalisasi kapasitas produktif individu yang beroperasi dalam konteks organisasi, dengan tujuan akhir untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan. Setelah menyelesaikan upaya ini, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa operasi perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas unggul, sementara secara bersamaan memenuhi tuntutan dan antisipasi dari hierarki organisasi dan konstituen pelanggan. Pemenuhan keinginan dan harapan kedua belah pihak secara simultan dapat mengarah pada pencapaian tujuan ini (Badjo, 2018).

b. Manajemen Produksi

Manajemen Produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang diterapkan berdasarkan keinginan konsumen, dengan teknik produksi yang seefisien mungkin.

c. Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasa cocok dengan pelanggan, dan selanjutnya menjual dengan sendirinya. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah menyediakan produk atau jasa tersebut

d. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Tugas manajemen keuangan, diantaranya merencanakan darimana pembiayaan bisnis diperoleh, dan dengan cara bagaimana modal yang diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan.

e. Manajemen Informasi

Tanggung jawab Manajemen Informasi meliputi penyediaan informasi komprehensif yang berkaitan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Ini termasuk informasi internal dan eksternal, dengan tujuan memfasilitasi operasi bisnis yang mampu secara efektif menanggapi perubahan sosial yang dinamis. Pemanfaatan teknologi informasi, meliputi sistem komputer, televisi, dan radio, berfungsi untuk meningkatkan pengelolaan informasi dalam kaitannya dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyebaran informasi terkait bisnis sebagaimana diperlukan secara berkala.

BAB V

Hubungan Otonomi Daerah dengan BUMDEs

Otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memerlukan hak, yurisdiksi, dan tanggung jawab yang sah dari daerah otonom untuk mengatur dan mengelola masalah pemerintahan mereka sendiri dan memenuhi kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan kerangka hukum dan peraturan yang ditetapkan. Menurut Nadir (2013), otonomi mengacu pada keberadaan badan pemerintahan yang memiliki kapasitas untuk secara mandiri menetapkan kebijakan bagi pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk memfasilitasi berfungsinya pemerintah daerah sejalan dengan keinginan, kepentingan, keadaan, dan kemampuan masyarakat masing-masing. Implementasi kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam pengaturan dan tata kelola pemerintahan daerah masing-masing. Otoritas yang disebutkan di atas berkaitan dengan administrasi pemerintah, pelaksanaan kebijakan, dan pemanfaatan beragam sumber daya di bawah yurisdiksinya. Menurut Solekhan (2014), salah satu tanggung jawab utama pemerintah desa adalah memfasilitasi pengembangan masyarakat, baik aspek sosial maupun ekonomi. Ini memerlukan promosi dan implementasi inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa secara keseluruhan.

Salah satu pendekatan potensial untuk pengembangan ekonomi desa adalah pemanfaatan sumber daya dan kemampuan masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, ditetapkan bahwa pemerintah desa berwenang untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Pembentukan BUMDEs harus selaras dengan persyaratan dan kemungkinan khusus dari masing-masing

desa. Selama proses perencanaan dan pendirian, BUMDES dibentuk oleh upaya berbasis masyarakat, dan didasarkan pada konsep kooperatif, partisipatif, dan emansipatoris. Prinsip-prinsip ini didukung oleh dua prinsip dasar, yaitu basis keanggotaan dan swadaya. Signifikansinya terletak pada kenyataan bahwa profesionalisme manajemen BUMDES bergantung pada kehendak dan ke-sepakatan kolektif anggotanya, serta kapasitas individu masing-masing anggota untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan fundamental mereka. Hal ini berkaitan dengan peran produktif sebagai produsen dan peran konsumtif sebagai konsumen. Sangat penting bahwa tanggung jawab ini dilaksanakan secara profesional dan mandiri (Ludigdo, 2006). BUMDEs, juga dikenal sebagai Badan Usaha Milik Desa, memainkan peran penting dalam operasi ekonomi daerah pedesaan, berfungsi sebagai organisasi sosial dan komersial (Departemen PKDSP, 2007).

Salah satu daerah yang mungkin untuk pengembangan oleh BUMDEs adalah administrasi pariwisata desa, sering didirikan dalam bentuk desa wisata. Menurut Nuryanti dan Dewi (2013), konsep desa wisata dapat dilihat sebagai penggabungan atraksi, penginapan, dan fasilitas pendukung dalam kerangka kehidupan masyarakat, menggabungkan proses dan adat istiadat yang relevan. Pariwisata pedesaan mengacu pada bentuk pariwisata yang mencakup pertemuan pedesaan yang komprehensif, termasuk fitur alam, tradisi budaya, dan aspek khas yang secara kolektif berfungsi untuk menarik wisatawan (Joshi, 2012). Pembentukan dan pertumbuhan desa wisata dapat menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, seperti penciptaan kesempatan kerja yang membantu mengurangi pengangguran di desa. Selain itu, desa wisata yang mengadopsi prinsip-prinsip ekowisata dapat secara efektif berkontribusi pada konservasi lingkungan alam dan warisan budaya desa (A'inun dkk., 2015). Kompatibilitas antara pariwisata berbasis masyarakat dan pariwisata berkelanjutan terlihat jelas, karena yang terakhir memerlukan keterlibatan aktif dan keterlibatan dari masyarakat setempat (Purmada dkk., 2016).

Elemen utama yang penting dalam desa wisata adalah penyediaan akomodasi, yang mencakup ruang perumahan penduduk lokal atau unit yang telah dikembangkan sesuai dengan pengaturan kehidupan penduduk. Selain itu, faktor daya tarik

mencakup keseluruhan kehidupan sehari-hari penduduk setempat, serta latar belakang fisik lokasi desa, yang memfasilitasi integrasi wisatawan sebagai peserta aktif. Integrasi ini dapat dicapai melalui berbagai kegiatan, seperti pelajaran menari, pengajaran bahasa, kelas melukis, dan penawaran khusus lainnya. Inskip dan Prafitri (2016) menegaskan bahwa pariwisata institusional memainkan peran penting dalam memfasilitasi pencapaian tujuan wisata. Institusi sosial mencakup kumpulan standar mapan yang beroperasi di banyak strata masyarakat, menangani kebutuhan dasar manusia. Menurut Soekanto (1982), perkumpulan merupakan wujud nyata dari sebuah lembaga komunal. Lembaga mempertahankan unsur-unsur yang melayani tujuan menghasilkan stabilitas dan konsistensi dalam masyarakat, berfungsi sebagai regulator dan influencer perilaku (Syahyuti, 2003). Konsep peran adalah komponen yang cair dan berkembang dari posisi sosial seseorang. Individu memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang ditunjuk, sehingga mengambil peran tertentu (Soekanto, 1982). Dalam ranah ekonomi, institusi memainkan peran penting dengan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi ketidakpastian atau mengubahnya menjadi bentuk risiko yang lebih mudah dikelola (Azansyah, 2013). Dalam konteks meningkatkan potensi wisata, lembaga mengambil peran penting dalam pengaturan sumber daya dan distribusi manfaat terkait yang adil. Pentingnya kehadiran institusional dalam ranah pariwisata terletak pada kemampuannya untuk berfungsi sebagai platform dan katalis untuk membina dan memajukan keterlibatan masyarakat di bidang pariwisata (Triambodo dan Damanik, 2015). Inisiatif desa wisata memiliki potensi untuk di-kembangkan secara efektif dengan keterlibatan BUMDEs.

Signifikansi BUMDEs dalam kaitannya dengan keterlibatan pemerintah dan sektor komersial dalam kemajuan kawasan pedesaan dengan potensi pariwisata mencakup tiga aspek kunci: conscientization, community organization, dan penyediaan sumber daya manusia (Hadiwijoyo, 2018). Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) memiliki potensi untuk mengambil posisi penting dalam meningkatkan ekonomi lokal. Namun, terbukti bahwa sejumlah besar BUMDEs belum mencapai keberhasilan dalam usaha ini. Menurut Nurhayati (2018), BUMDEs Tirta Mandiri yang terletak di Desa Ponggok membahas fenomena pencapaian keberhasilan sebagai pemenang dalam kategori Desa Wisata

Pemberdayaan Masyarakat di kalangan BUMDEs. Selain diakui melalui berbagai penghargaan, kinerja BUMDEs Tirta Mandiri semakin diperkuat dengan peningkatan penjualan bruto yang signifikan, yang meningkat dari 150 juta pada 2012 menjadi 12 miliar pada 2017. Pencapaian tersebut dapat menjadi indikasi pentingnya BUMDEs dalam upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi daerah pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dua aspek kunci: (1) latar belakang sejarah Desa Wisata Ponggok, dan (2) kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) Tirta Mandiri terhadap pengembangan desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- . *Manajemen Bisnis Syariah*. Banjarmasin : Aswaja Pressindo. 2012.
- A, Dandy; Justawan, H; Sartono. "Penerapan Fungsi Manajemen pada Pengelolaan BUMDES Awarapia Mainawa Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton)", *REZ PUBLICA: Jurnal Administrasi Negara, Politik-Pemerintahan & Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 1 (2020).
- Abdullah, M.Ma'ruf. *Manajemen Bisnis Syariah*. Banjarmasin : Aswaja Pressindo. 2014.
- Akmansyah, Muhammad. "Perencanaan Dalam Perspektif Manajemen Islam (Telaah Al-Quran Surat Al-Anfal : 08 ayat 60)", *Al-Idarah*, Vol 5, No 1 (2015), DOI : 10.24042/alidarah.v5i1.753.
- Akram, M.; Mian; Afzal, Muhammad. "Dynamic Role of Zakat in Alleviating Poverty: A Case Study of Pakistan", *Munich Personal RePEc Archive Paper*, No. 56013 (2014).
- Arfia Febrianti, Ais & Isnaini Rodiyah. "Village-Owned Enterprises Management for Local Economic Growth: Pengelolaan Usaha Milik Desa untuk Pertumbuhan Ekonomi Lokal." *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, Vol. 16 No. 2, 2025.
- Badjo, Nurudin. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Makasar: Aksara Timur, 2018.
- Badrudin. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: ALFABETA, 2014.
- Berita Resmi Statistik. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*. Jakarta : Badan Pusat Statistika, 2020.
- Bukhari, M. Dkk. *Azaz – Azaz Manajemen*. Yogyakarta : Aditya Media. 2005.
- Bukhori, Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah Al. *Al-Jami' Al-Shohih Al-Bukhori AlMukhtasar*, ed. By Musthafa Dib. Beirut: Darr Ibnu Katsir. 1987. no. Hadits (6131) bab "Al-Amanah", 5/2382. Lihat juga pada bab "Man Suila 'Ilman Wa Huwa Musytaghilun Fi Hadisihi" no hadits (59).

- Darna, Nana; Endah, Kiki; Andrie, Benidzar M. *Manajemen BUMDEs: Panduan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish, 2025
- Djalaluddin, Ahmad. *Manajemen Qur'ani*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Efendi, Usman. *Asas Manajemen*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014.
- Ghulam, Zainil. "Paradigma Manajemen Syari'ah", *Iqtishoduna*, Vol. 6, No. 1 (2017).
- Hadi, Sofyan dkk. "Rural Development in Community Empowerment Through the Governance of Village-Owned Enterprises (BUMDEs)." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 23 No. 1, 2024.
- Hafidhuddin, Didin & Tanjung, Hendri. *Manajemen Syariah Dalam Praktek*. Jakarta: GEMA INSANI, 2003.
- Hasan, Muhammad, Farih Ismawan, & Firmansyah. *Desa dan BUMDEs*. Nuta Media, 2021. ISBN 978-623-6040-31-7.
- Kamarosid, Herry. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra wacana Media, 2016.
- Keban. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep dan Isu*, resume Lio permana. Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Lestari, Dian; Mappamiring; Abdi, "Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Sugihwaras Kabupaten Polewali Mandar", *Journal Unismuh*, Vol. 1, No. 1 (2020).
- Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta, 2014.
- Nawawi, Hadari. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung. 1983.
- Nawawi, Ismail. "Manajemen Syariah: Sebuah Pemikiran, Wacana dan Realita (Bagian Pertama)", *Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 2 (2010).
- Nilawati, Evi. "Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Hanyukupi" Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul", *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol. 21, No. 1 (2018). DOI: 10.31845/jwk.v21i1.65.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- PKDSP, Deppennas. *Buku Panduan BUMDES*. Jakarta 2018.

- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs)*. Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- Putra, Anom Surya. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Rachmawati, Indria Desy. "Apakah Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) Berhasil Meningkatkan Perekonomian Desa?: Literature Review." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2023.
- Ridhowati, Ridhowati. "The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDEs) in Local Economic Empowerment: Analysis and Recommendations." *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 3 No. 11, 2024.
- Rohman, Taufiqur. "*Planning dan Organizing: Prinsip-Prinsip dan Fungsinya Bagi Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam*", Prosiding Pascasarjana IAIN Kediri Volume 3, (2020).
- Senjani, Yayu Putri. "Peran Sistem Manajemen Pada BUMDES dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa", *Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No.1 (2019). DOI: <http://10.24198/kumawula.v1i3.23698>.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Siswanto, B. *Pengantar Manajemen, Cet.IV*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sukarna. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2011.
- Sunyoto, Danang dan Burhanuddin. *Teori Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service), 2015.
- Thaib, Danial. "*Fungsi Manajemen dalam Organisasi*". *Mediastima*. No. 2. 2008.
- Ultari, Trinanda & Khoirunurrofik. "The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDEs) in Village Development: Empirical Evidence from Villages in Indonesia." *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 8 No. 2, 2024.

- Wahyudi, Dedi. "Konsepsi Al-Qur'an Tentang Hakikat Evaluasi Dalam Pendidikan Islam", HIKMAH, Vol. 12, No. 2 (2016).
- Wahyuni, Endah Tri. "Konsep *Actuating* Dalam Al-Quran dan Hadits", Humanistika, Vol 4, No 1 (2018).
- Wibowo, Sukarno dan Desi Supri. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Yacoeb, M. "Konsep Manajemen Dalam Perspektif Alqur'an: Suatu Analisis dalam Bidang Administrasi Pendidikan", DIDAKTIKA, Vol 14, No 1 (2013).
- Yunia, Ika. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2013.
- Zainarti. Manajemen Islami Perspektif Al-Quran. *Jurnal Iqra'*, 8(1). (2014).

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Hj. Naning Fatmawatie, SE, MM. Penulis lahir di Kediri, 28 Mei 1974. Penulis merupakan Guru Besar sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Keuangan dan Perbankan di UIN Syekh Wasil Kediri. Penulis menyelesaikan S1 di STIE Malangkucewara Malang tahun 1997. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Islam Kadiri Kediri selesai pada tahun 2002. Gelar Doktor didapatkan dari Universitas Merdeka

Malang pada tahun 2010.



Asst. Prof. Mahamadaree Waeno, S.E., M. Si. Penulis adalah lulusan dari Sarjana Ekonomi STIE WIDYA WIWAHA, Yogyakarta. Lanjut studi Magister di dapat dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mahamadaree Waeno adalah seorang dosen yang aktif dalam bidang administrasi publik, pendidikan, keindonesiaan dan pengembangan kelembagaan. Analisis kebijakan, pengembangan bahan ajar, serta penguatan

kapasitas komunitas dan institusi. Selain itu, memiliki minat yang konsisten dalam penguatan kapasitas masyarakat dan institusi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola dan pembangunan berkelanjutan.



Heri Kuncoro Putro, S.Pd., M.M.

Penulis lahir di Tuban, 15 Juli 1970. Penulis juga merupakan dosen di Universitas Al-Hikmah Indonesia. Penulis meraih gelar S1 dari IKIP Surabaya tahun 1992, melanjutkan Magister di Universitas Negeri Surabaya pada Program Studi Manajemen dan lulus tahun 2018. Penulis fokus mengajar di Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan

Syariah Universitas Al-Hikmah Indonesia.



Mohamad Setia Maulana Affandi, SE., ME.

Penulis merupakan peneliti di bidang ekonomi syariah dengan fokus pada manajemen keuangan syariah, manajemen sumber daya insani, serta kebijakan halal. Memiliki pengalaman publikasi ilmiah terakreditasi nasional, presentasi konferensi internasional, serta praktik mengajar di tingkat perguruan tinggi. Berkomitmen

mengembangkan pembelajaran berbasis riset dan teknologi (*E-Learning*).



Auliya Nur Laili, SE.

Penulis merupakan lulusan S1 Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Syekh Wasil Kediri. Penulis merupakan staff di PT. Sumber Data Indonesia. Penulis juga sudah tersertifikasi Sertifikat Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan Sertifikat Praktik Keuangan Syariah (PKS).



Widya Putri Wulandari, SE.

Penulis merupakan lulusan dari S1 Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Penulis memiliki spesialisasi dalam Perbankan Syariah, memiliki pemahaman tentang operasional keuangan dan administrasi. Berpengalaman sebagai teller dan sekretaris organisasi, serta menguasai praktik *service excellence* dan pengarsipan dokumen.